



**Untuk Dinas**

**P U T U S A N**

Nomor 52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : ZAMRONI WIDIYANTO, SE. MM Bin  
GHO FAR ISMAIL ; -----

Tempat lahir : Kendal ; -----

Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 20 Desember 1967 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia; -----

Tempat tinggal : Kendonsari Rt. 02 / 011, Desa -----

Penyangkringan, Kecamatan Weleri,

Kabupaten Kendal ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Karyawan Bank Jateng ; -----

Pendidikan : S-2 ; -----

Dalam hal ini terdakwa didampingi oleh : -----

1. LISTYANI W, SH ; -----

2. NASUKA ABDUL JAMAL, SH. ; -----

3. ANDI PRASETYO, SH ; -----

4. ANDAR NUGROHO, SH ; -----

Keempatnya Advokat pada kantor LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH) “ SATRIA “ JAWA TENGAH, beralamat di



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Halmahera II / 7 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus  
tanggal 15 Juli 2012 ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2011 sampai  
dengan tanggal 07 Januari 2012 ;  
-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08  
Januari 2012 sampai dengan tanggal 16 Pebruari  
2012 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Pebruari 2012  
sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2012 ;  
-----
4. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri  
Semarang sejak tanggal 14 Pebruari 2012 sampai  
dengan tanggal 14 Maret 2012 ; -
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada  
Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 15 Maret  
2012 sampai dengan tanggal 13 Mei 2012 ;  
-----
6. Perpanjangan (I) Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada  
Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 14 Mei  
2012 sampai dengan tanggal 12 Juni 2012 ;  
-----
7. Perpanjangan (II) Wakil Ketua Pengadilan Tipikor  
pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 13

hal 2 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2012 sampai dengan tanggal 12 Juli 2012 ;

8. Penahanan Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 10 Juli 2012 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2012 ; ----

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 09 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2012 ;

10. Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Agung RI untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 08 Oktober 2012 ;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 09 JULI 2012 Nomor 23/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg., atas nama terdakwa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 13 Pebruari 2012 No. Reg Perkr : PDS-03/O.3.10/Ft.1/02/2012, terdakwa oleh Penuntut Umum didakwakan melakukan perbuatan pidana dengan dakwaan sebagai berikut : -----

hal 3 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR

:

Bahwa Terdakwa ZAMRONI WIDIYANTO, SE, MM selaku Ketua Tim Analisis Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Semarang berdasarkan SK Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0219/HT.01.01/2010 tanggal 9 Juni 2010 tentang Mutasi Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, bersama-sama dengan NARTO, SE, MUHAMMAD FARID MISKI WIBOWO, SE masing-masing selaku Staf Analisis Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Semarang, YANUELVA ETLIANA selaku Direktur CV ENHAT dan Drs. PRIYANTONO DJAROT NUGROHO (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) antara bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Maret 2011 atau pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (PT Bank Jateng) Cabang Koordinator Semarang Jalan Brigjen Sudiarto 196 – 198 Semarang Propinsi Jawa Tengah setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara : -----

1. Bahwa PT Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang merupakan Unit Usaha dari PT. Bank Jateng dengan modal berasal dari Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar 66,68 %, keuangan Pemerintah Kota se Jawa Tengah sebesar

hal 4 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5,41 % dan Keuangan Daerah Kabupaten se Jawa Tengah sebesar 27,91 % ;

2. Salah satu usaha Bank Jateng Koordinator Semarang adalah pemberian kredit kepada debitur yang diatur berdasarkan ketentuan antara lain :

- a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ; -----

Pasal 8 ayat (1) “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”. -----

- b. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0203/HT.01.01/2006 tanggal 12 September 2006 tentang Pedoman Pemberian Kredit Bab II nomor 2.7.7 “Analisis Kredit dalam melakukan analisis permohonan kredit harus mengadakan wawancara mengenai data-data nasabah debitur berkaitan dengan permohonan kreditnya dan mengadakan peninjauan lapangan on the spot ke rumah/lokasi usaha dan lokasi jaminan” ; -----

- c. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0169/HT.01.01/2008 tanggal 5 Juni 2008 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan -----  
angka 3 Profesionalisme dan Integritas Pejabat Bank -----  
butir 3.1 “menerapkan kemahiran profesinya di bidang -----

hal 5 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



perkreditan secara jujur, cermat, dan penuh kehati-hatian serta bertanggungjawab, serta menerapkan prinsip good corporate governance ; -----

3. Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam melaksanakan tugasnya antara lain diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang pada Pasal 4 angka 6 mengatur “ Setiap PNS dilarang melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara” ; -----
4. Bahwa antara bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2011 dalam rangka pengajuan kredit di PT Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang YANUELVA ETLIANA, SE.MT telah mengajukan sebanyak 24 (dua puluh empat) berkas permohonan pinjaman kredit dengan agunan Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tidak benar, yaitu seolah-olah ada pekerjaan dan anggarannya padahal tidak ada pekerjaan dan anggaran dengan mengatasnamakan Satuan Kerja BPBD Provinsi Jawa Tengah yang dibuat YANUELVA ETLIANA dan ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Pelaksana Harian BPBD Provinsi Jawa Tengah ; -----
5. Untuk membuat SPP dan SPMK tersebut konsep pembuatannya dilakukan YANUELVA ETLIANA dengan diberi contoh SPP dan SPMK yang asli oleh Drs. PRIYANTONO JAROT NUGROHO berikut daftar nama-nama proyek yang akan dimasukkan dalam

hal 6 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPP dan SPMK tersebut, kemudian SPP dan SPMK tersebut dibuat oleh YANUELVA ETLIANA dengan meniru format dan isinya, sedangkan untuk pengetikannya YANUELVA ETLIANA meminta stafnya bernama IRENE INDRI CH. Setelah SPP dan SPMK tersebut selesai dibuat, YANUELVA ETLIANA meminta tanda tangan Drs. PRIYANTONO JAROT NUGROHO ; -----

6. Setelah SPP dan SPMK tersebut ditandatangani Drs.PRIYANTONO JAROT NUGROHO, kemudian Drs.PRIYANTONO JAROT NUGROHO meminta stafnya DODYK SETIAWAN untuk menstempel SPP dan SPMK dengan stempel BPBD Provinsi Jawa Tengah ; -----

7. Selanjutnya SPP dan SPMK yang isinya tidak benar yang mengatasnamakan BPBD Provinsi Jawa Tengah itu secara bertahap digunakan sebagai jaminan kredit oleh YANUELVA ETLIANA ke PT Bank Jateng koordinator Semarang dalam 24 (dua puluh empat) permohonan kredit dengan meminjam nama CV-CV milik pihak lain yaitu : -----

No	PERMOHONAN/ TGL	NAMA PEMOHON	JAMINAN		JUMLAH KREDIT (Rp)
			SPMK	SPP	
	BPBD PROP JATENG				
1.	029/AV/I/2011 tgl.26-01-2011	CV Andalan Utama	No.027.1/00 128.b/11 tgl. 20-01-2011	No.027.1/00 128.c/11 tgl.20-01-2011	500.000.000
2.	030/AV/I/2011 tgl.27-01-2011	CV Andalan Utama	No.027.1/00 130.b/11 tgl. 20-01-2011	No.027.1/00 130.c/11 tgl.20-01-2011	500.000.000
3.	025/CV.KB/PP/II/2011 tgl.16-02-2011	CV Karya Butik	No.027.1/00 266.b/11 tgl. 16-02-2011	No.027.1/00 266.c/11 tgl.16-02-2011	200.000.000
4.	016/CV.KS/KREDIT/II/2011 tgl.12-02-2011	CV Komputer Sembilan	No.027.1/00 244.b/11 tgl. 10-02-2011	No.027.1/00 244.c/11 tgl.10-02-2011	420.000.000

hal 7 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg





5.

	038/CV.KS/KREDIT/II/2011 tgl.21-02-2011	CV Komputer Sembilan	No.027.1/00 286.b/11 tgl.18-02-2011	No.027.1/00 286.c/11 tgl.18-02-2011	148.000.000
6.	56/MDS/KREDIT/II/2011 tgl. 25-02-2011	CV Marcellindo Diaz Success	No.027.1/00 316.b/11 tgl.25-02-2011	No.027.1/00 316.c/11 tgl.25-02-2011	470.000.000
7.	45/MDS/KREDIT/II/2011 tgl. 25-02-2011	CV Marcellindo Diaz Success	No.027.1/00 304.b/11 tgl.25-02-2011	No.027.1/00 304.c/11 tgl.25-02-2011	500.000.000
8.	46/MDS/KREDIT/II/2011 tgl. 25-02-2011	CV Marcellindo Diaz Success	No.027.1/00 308.b/11 tgl.25-02-2011	No.027.1/00 308.c/11 tgl.25-02-2011	300.000.000
9.	47/MDS/KREDIT/II/2011 tgl. 25-02-2011	CV Marcellindo Diaz Success	No.027.1/00 312.b/11 tgl.25-02-2011	No.027.1/00 312.c/11 tgl.25-02-2011	150.000.000
10.	032/PR/PERMH/II/2011 tgl.21-02-2011	CV Padma Resources	No.027.1/00 274.b/11 tgl.17-02-2011	No.027.1/00 274.c/11 tgl.17-02-2011	230.000.000
11.	036/PR/PERMH/II/2011 tgl.18-02-2011	CV.Padma Resources	No.027.1/00 264.b/11 tgl.16-02-2011	No.027.1/00 264.c/11 tgl.16-02-2011	250.000.000
12.	037/PR/PERMH/II/2011 tgl.21-02-2011	CV.Padma Resources	No.027.1/00 272.b/11 tgl.17-02-2011	No.027.1/00 272.c/11 tgl.17-02-2011	300.000.000

13.

	015/PD/PP/II/2011 tgl.10-02-2011	CV Permata Dikcy	No.027.1/00 232.b/11 tgl.9-02-2011	No.027.1/00 232.c/11 tgl.09-02-2011	200.000.000
14.	017/CV.PA/II/2011 tgl.10-02-2011	CV Putri Agung	No.027.1/00 234.b/11 tgl.09-02-2011	No.027.1/00 234.c/11 tgl.09-02-2011	175.000.000
15.	016/CV.PA/I/2011 tgl.09-02-2011	CV Putri Agung	No.027.1/00 230.b/11 tgl.08-02-2011	No.027.1/00 230.c/11 tgl.08-02-2011	500.000.000
16.	018/CV.PA/II/2011	CV Putri	No.027.1/00	No.027.1/00	400.000.000

hal 8 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tgl.11-02-2011	Agung	238.b/11 tgl.10-02-2011	238.b/11 tgl.10-02-2011	
17.	015/SMP/PP/I/2011 tgl.12-02-2011	CV Sapta Mandiri Putra	No.027.1/00 252.b/11 tgl.11-02-2011	No.027.1/00 252.c/11 tgl.11-02-2011	168.000.000
18.	015/SMP/PP/I/2011 tgl.12-02-2011	CV Sapta Mandiri Putra	No.027.1/00 250.b/11 tgl.11-02-2011	No.027.1/00 250.c/11 tgl.11-02-2011	60.000.000
19.	015/SMP/PP/I/2011 tgl.12-02-2011	CV Sapta Mandiri Putra	No.027.1/00 248.b/11 tgl.11-02-2011	No.027.1/00 248.c/11 tgl.11-02-2011	90.000.000
20.	014/CV.WR/I/2011 tgl.16-02-2011	CV Wasika Karya	No.027.1/00 254.b/11 tgl.14-02-2011	No.027.1/00 254.c/11 tgl.14-02-2011	270.000.000

21.

	015/CV.WR/I/2011 tgl.16-02-2011	CV Wasika Karya	No.027.1/00 258.b/11 tgl.14-02-2011	No.027.1/00 258.c/11 tgl.14-02-2011	300.000.000
22.	016/WAW/II/2011 tgl.22-02-2011	CV Wira Adi Jaya	No.027.1/00 236.b/11 tgl.19-02-2011	No.027.1/00 236.c/11 tgl.19-02-2011	500.000.000
23.	015/WAW/II/2011 tgl.12-02-2011	CV Wira Adi Jaya	No.027.1/00 228.b/11 tgl.08-02-2011	No.027.1/00 228.c/11 tgl.08-02-2011	500.000.000
24.	062/WAW/II/2011 tgl.11-02-2011	CV Wira Adi Jaya	No.027.1/00 288.b/11 tgl.21-02-2011	No.027.1/00 288.c/11 tgl.21-02-2011	480.000.000
			J U M L A H		7.611.000.000

8. Bahwa selain menggunakan SPP dan SPMK yang isinya tidak benar yang mengatasnamakan BPBD Provinsi Jawa Tengah tersebut secara bertahap digunakan sebagai jaminan kredit oleh YANUELVA ETLIANA, SE MT ke PT Bank Jateng koordinator Semarang dalam 24 (dua puluh empat) permohonan kredit dengan

hal 9 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam nama CV-CV milik pihak lain, YANUELVA ETLIANA, SE MT juga membuat dan mengajukan sebagai jaminan SPP dan SPMK yang isinya tidak benar seolah-olah ada pekerjaan dan anggarannya yang berasal dari beberapa instansi lain yaitu dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Propinsi Jawa Tengah sebanyak 8 SPP dan 8 SPMK, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang sebanyak 24 SPP dan 24 SPMK, Bagian Otonomi Daerah (OTDA) Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Semarang sebanyak 18 SPP dan 18 SPMK, padahal proyek-proyek yang tercantum dalam SPP dan SPMK tersebut kenyataannya tidak ada proyek dan anggarannya, sebagai berikut :

No.	PERMOHONAN / TGL	NAMA PEMOHON	JAMINAN		Jumlah Kredit Rp.... , 00
Dinas Cikataru Prop Jateng					
1	014/PD/PP/2011  tgl.14-01-2011  1	An CV. PERMATA DIKCY	No.602.3/1138 tgl.13-01-2011	No.602.4/1137 tgl.13-01-2011	325.000.000
			No.602.3/1140 tgl.13-01-2011	No.602.4/1139 tgl.13-01-2011	
			No.602.3/1140 tgl.13-01-2011	No.602.4/1141 tgl.13-01-2011	
2	018/CV.PA/II/2011 tgl.11-02-2011  1	An CV. PUTRI AGUNG	No.602.3/1196 tgl.21-01-2011	No.602.4/1195 tgl.21-01-2011	400.000.000
			No.602.	No.602.	

hal 10 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



			3/1198 tgl. 21-01-2 011	4/1197 tgl. 21-01-2 011	
			No.602. 3/1200 tgl. 21-01-2 011	No.602. 4/1199 tgl. 21-01-2 011	
3	020/CV.AT/PP/ I/2011 tgl.20-01-2011	An CV. ADIPUR A TRADIN G	No.602. 3/1311 tgl. 19-01-2 011	No.602. 4/1310 tgl. 19-01-2 011	335.000.000
			No.602. 3/1319 tgl. 19-01-2 011	No.602. 4/1318 tgl. 19-01-2 011	
			No.602. 3/1337 tgl. 19-01-2 011	No.602. 4/1336 tgl. 19-01-2 011	
4	021/CV.AT/PP/ I/2011 tgl.21-01-2011	An CV. ADIPUR A TRADIN G	No.602. 3/1345 tgl. 20-01-2 011	No.602. 4/1344 tgl. 20-01-2 011	300.000.000
			No.602. 3/1353 tgl. 20-01-2 011	No.602. 4/1352 tgl. 20-01-2 011	
			No.602. 3/1361 tgl. 20-01-2 011	No.602. 4/1360 tgl. 20-01-2 011	

5

	011a/MCP/I/2011  tgl.11-01-201  1	An CV. MEDIA CIPTA PERSADA	No.602.3 /1273 tgl. 18-01-20 11	No.602.4 /1272 tgl. 18-01-20 11	415.000. 000
			No.602.3 /1281 tgl. 18-01-20 11	No.602.4 /1280 tgl. 18-01-20 11	
			No.602.3 /1291	No.602.4 /1290 tgl.	

hal 11 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			tgl. 18-01-20 11	18-01-20 11	
			No.602.3 /1301 tgl. 18-01-20 11	No.602.4 /1300 tgl. 18-01-20 11	
6	019/MCP/I/2011  tgl.18-01-2011	An CV. MEDIA CIPTA PERSADA	No.602.3 /1233 tgl. 17-01-20 11	No.602.4 /1232 tgl. 17-01-20 11	340.000. 000
			No.602.3 /1241 tgl. 17-01-20 11	No.602.4 /1240 tgl. 17-01-20 11	
			No.602.3 /1253 tgl. 17-01-20 11	No.602.4 /1252 tgl. 17-01-20 11	
			No.602.3 /1265 tgl. 17-01-20 11	No.602.4 /1264 tgl. 17-01-20 11	
7	014a/SI/ PERMH/2011 tgl.14-01-2011	An CV. SMART INFOTEC H	No.602.3 /1237 tgl. 17-01-20 11	No.602.4 /1236 tgl. 17-01-20 11	450.000. 000
			No.602.3 /1247 tgl. 17-01-20 11	No.602.4 /1246 tgl. 17-01-20 11	
			No.602.3 /1255 tgl. 17-01-20 11	No.602.4 /1254 tgl. 17-01-20 11	
8	013a/SI/ PERMH/2011 tgl.13-01-2011	An CV. SMART INFOTEC H	No.602.3 /1275 tgl. 18-01-20 11	No.602.4 /1274 tgl. 18-01-20 11	430.000. 000
			No.602.3 /1287 tgl. 18-01-20 11	No.602.4 /1286 tgl. 18-01-20 11	
			No.602.3 /1297 tgl. 18-01-20 11	No.602.4 /1296 tgl. 18-01-20 11	
			No.602.3 /1307 tgl. 18-01-20 11	No.602.4 /1306 tgl. 18-01-20 11	

hal 12 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				JUMLAH	2.995.00 0.000
--	--	--	--	--------	-------------------

	BPPT Pemerintah Kota Semarang				
1	004/CV.AT/ PP/I/2011 tgl.04-02-20 11	An CV. ADIPURA TRADING	No.0 27.1/ 118 tgl.3 11	No.027.1/11 7 tgl.31-01-20 11	165.000.000
			No.0 27.1/ 130 tgl.0 11	No.027.1/12 9 tgl.04-02-20 11	
2	036/Pinj/ CV.AM/III/ 2011 tgl.09-03- 2011	An CV. ANUGRAH MANDIRI	No.0 27.1/ 196 tgl.0 8-03- 2011	No.027.1/19 5 tgl.08-03-20 11	75.000.000
3	036/Pinj/ CV.AM/III/ 2011 tgl.09-03- 2011	An CV. ANUGRAH MANDIRI	No.0 27.1/ 198 tgl.0 8-03- 2011	No.027.1/19 7 tgl.08-03-20 11	75.000.000
4	036/Pinj/ CV.AM/III/ 2011 tgl.09-03- 2011	An CV. ANUGRAH MANDIRI	No.0 27.1/ 200 tgl.0 8-03- 2011	No.027.1/ 199 tgl.08-03- 2011	75.000.000
5	035/Pinj/ CV.AM/III/ 2011 tgl.08-03- 2011	An CV. ANUGRAH MANDIRI	No.0 27.1/ 202 tgl.0 8-03- 2011	No.027.1/20 1 tgl.08-03-20 11	70.000.000
6	035/Pinj/ CV.AM/III/ 2011	An CV. ANUGRAH MANDIRI	No.0 27.1/ 204	No.027.1/20 3 tgl.08-03-20	70.000.000

hal 13 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2011 tgl.08-03- 2011		tgl.0 8-03- 2011	11	
7	035/Pinj/ CV.AM/III/ 2011  tgl.08-03- 2011	An CV. ANUGRAH MANDIRI	No.0 27.1/ 206 tgl.0 8-03- 2011	No.027.1/20 5 tgl.08-03-20 11	70.000.000
8	035/Pinj/ CV.AM/III/ 2011  tgl.08-03- 2011	An CV. ANUGRAH MANDIRI	No.0 27.1/ 208 tgl.0 8-03- 2011	No.027.1/20 7 tgl.08-03-20 11	80.000.000
9	024/CV.KB/ PP/III/ 2011  tgl.07-03- 2011	An CV. KARYA BUTIK	No.0 27.1/ 188 tgl.0 7-03- 2011	No.027.1/18 7 tgl.07-03-20 11	75.000.000

10

	024/CV.KB/PP/III/ 2011  tgl.07-03-2011	An CV. KARYA BUTIK	No.027.1 /184 tgl.07-03 -2011	No.027.1 /183 tgl.07-03 -2011	90.000.0 00
11	024/CV.KB/PP/III/ 2011  tgl.07-03-2011	An CV. KARYA BUTIK	No.027.1 /194 tgl.07-03 -2011	No.027.1 /193 tgl.07-03 -2011	84.000.0 00
12	030/CV.KS/ KREDIT /II/2011  tgl.14-02-2011	An CV. KOMPUT ER SEMBILA N	No.027.1 /134 tgl. 07-02-20 11	No.027.1 /133 tgl. 07-02-20 11	55.000.0 00

hal 14 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	030/CV.KS/ KREDIT /II/2011 tgl.14-02-2011	An CV. KOMPUT ER SEMBILA N	No.027.1 /136 tgl. 07-02-20 11	No.027.1 /135 tgl. 07-02-20 11	60.000.0 00
14	030/CV.KS/ KREDIT/ II/2011 tgl.14-02-2011	An CV. KOMPUT ER SEMBILA N	No.027.1 /138 tgl. 07-02-20 11	No.027.1 /137 tgl. 07-02-20 11	55.000.0 00
15	030/CV.KS/ KREDIT /II/2011 tgl.14-02-2011	An CV. KOMPUT ER SEMBILA N	No.027.1 /140 tgl. 07-02-20 11	No.027.1 /139 tgl. 07-02-20 11	60.000.0 00
16	026/PD/PP/ III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. PERMATA DIKCY	No.027.1 /182 tgl. 07-03-20 11	No.027.1 /181 tgl. 07-03-20 11	73.000.0 00
17	026/PD/PP/ III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. PERMATA DIKCY	No.027.1 /186 tgl. 07-03-20 11	No.027.1 /185 tgl. 07-03-20 11	77.000.0 00
18	026/PD/PP/ III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. PERMATA DIKCY	No.027.1 /190 tgl. 07-03-20 11	No.027.1 /189 tgl. 07-03-20 11	94.000.0 00
19	026/PD/PP/ III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. PERMATA DIKCY	No.027.1 /192 tgl. 07-03-20 11	No.027.1 /191 tgl. 07-03-20 11	59.000.0 00
20	050/SGH/ SPERMH/ III/2011 tgl.16-03-2011	An CV. SENTRA GALANG HUTAMA	No.027.1 /220 tgl.16-03 -2011	No.027.1 /219 tgl.16-03 -2011	74.000.0 00

hal 15 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg





21

	050/SGH/ SPERMH/ III/2011  tgl.16-03-2011	An CV. SENTRA GALANG HUTAMA	No.027.1 /222 tgl.16-03 -2011	No.027.1 /221 tgl.16-03 -2011	78.000.0 00
22	050/SGH/ SPERMH/ III/2011  tgl.16-03-2011	An CV. SENTRA GALANG HUTAMA	No.027.1 /224 tgl.16-03 -2011	No.027.1 /223 tgl.16-03 -2011	76.000.0 00
23	050/SGH/SPERMH III/2011  tgl.16-03-2011	An CV. SENTRA GALANG HUTAMA	No.027.1 /226 tgl.16-03 -2011	No.027.1 /225 tgl.16-03 -2011	70.000.0 00
24	050/SGH/SPERMH /III/2011  tgl.16-03-2011	An CV. SENTRA GALANG HUTAMA	No.027.1 /228 tgl.16-03 -2011	No.027.1 /227 tgl.16-03 -2011	76.000.0 00
				JUMLAH	1.836.00 0.000
	OTDA Pemerintah Kota Semarang				
1	003/Pinj/CV.AM/ II/2011  tgl. 02-02-2011	An CV. ANUGRA H MANDIRI	No.027.1 /1015-B2 tgl. 31-01-20 11	No.027.1 /1015-B1 tgl. 31-01-20 11	375.000. 000
2	002/Pinj/CV.AM/ II/2011  tgl.  01-02-2011	An CV. ANUGRA H MANDIRI	No.027.1 /1017-B2 tgl. 31-01-20 11	No.027.1 /1017-B1 tgl. 31-01-20 11	380.000. 000

hal 16 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	052/CV.II/ PERMHPJ /II/2011 tgl.24-02-2011	An CV. IBRA INDOTAM A	No.027.1 /1214-B2 tgl. 23-02-20 11	No.027.1 /1213-B1 tgl. 23-02-20 11	60.000.0 00
4	052/CV.II/ PERMHPJ II/2011 tgl.24-02-2011	An CV. IBRA INDOTAM A	No.027.1 /1218-B2 tgl. 23-02-20 11	No.027.1 /1217-B1 tgl. 23-02-20 11	55.000.0 00

5	052/CV.II/ PERMHPJ /II/2011 tgl.24-02-2011	An CV. IBRA INDOTAM A	No.027.1 /1216-B2 tgl. 23-02-20 11	No.027.1 /1215-B1 tgl. 23-02-20 11	60.000.0 00
6	057/CV.KB/PP/III/ 2011 tgl.18-03-2011	An CV. KARYA BUTIK	No.027.1 /1280-B2 tgl. 08-03-20 11	No.027.1 /1279-B1 tgl. 08-03-20 11	75.000.0 00
7	057/CV.KB/PP/ III/2011 tgl.18-03-2011	An CV. KARYA BUTIK	No.027.1 /1282-B2 tgl. 08-03-20 11	No.027.1 /1281-B1 tgl. 08-03-20 11	70.000.0 00
8	057/CV.KB/PP/ III/2011 tgl.18-03-2011	An CV. KARYA BUTIK	No.027.1 /1284-B2 tgl. 08-03-20 11	No.027.1 /1283-B1 tgl. 08-03-20 11	70.000.0 00
9	057/CV.KB/PP/ III/2011 tgl.18-03-2011	An CV. KARYA BUTIK	No.027.1 /1286-B2 tgl. 08-03-20 11	No.027.1 /1285-B1 tgl. 08-03-20 11	80.000.0 00
10	057/CV.KB/PP/ III/2011 tgl.18-03-2011	An CV. KARYA BUTIK	No.027.1 /1288-B2 tgl. 08-03-20 11	No.027.1 /1287-B1 tgl. 08-03-20 11	80.000.0 00
11	018/CV.PA/	An CV.	No.027.1	No.027.1	

hal 17 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	III/2011 tgl.07-03-2011	PUTRI AGUNG	/1262-B2 tgl. 04-03-20 11	/1261-B1 tgl. 04-03-20 11	70.000.0 00
12	019/CV.PA/ III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. PUTRI AGUNG	No.027.1 /1264-B2 tgl. 04-03-20 11	No.027.1 /1263-B1 tgl. 04-03-20 11	70.000.0 00
13	019/CV.PA/ III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. PUTRI AGUNG	No.027.1 /1265-B2 tgl. 04-03-20 11	No.027.1 /1265-B1 tgl. 04-03-20 11	70.000.0 00
14	019/CV.PA/ III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. PUTRI AGUNG	No.027.1 /1268-B2 tgl. 04-03-20 11	No.027.1 /1267-B1 tgl. 04-03-20 11	70.000.0 00
15	021/CV.WR/ III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. WASIKA RAYA	No.027.1 /1254-B2 tgl. 03-03-20 11	No.027.1 /1253-B1 tgl. 03-03-20 11	80.000.0 00

16

	021/CV.WR/ III/2011 tgl.07-03-201 1	An CV. WASIKA RAYA	No.027.1 /1256-B2 tgl. 03-03-20 11	No.027.1 /1255-B1 tgl. 03-03-20 11	80.000.0 00
17	021/CV.WR/ III/2011 tgl.07-03-201 1	An CV. WASIKA RAYA	No.027.1 /1258-B2 tgl. 03-03-20 11	No.027.1 /1257-B1 tgl. 03-03-20 11	75.000.0 00
18	021/CV.WR/ III/2011	An CV. WASIKA RAYA	No.027.1 /1260-B2 tgl.	No.027.1 /1259-B1 tgl.	90.000.0 00

hal 18 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tgl.07-03-201	03-03-2011	03-03-2011	
1			
		JUMLAH	1.910.000.000

9. Kemudian terdakwa ZAMRONI WIDIYANTO, SE, MM beserta FARID dan NARTO sebagai petugas Analis Kredit PT Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang yang bertugas melakukan pembahasan kredit (Analisa Kredit) terhadap kelayakan pemberian kredit yang diajukan YANUELVA ETLIANA dengan meminjam nama CV-CV milik pihak lain yang seolah-olah CV-CV tersebut sebagai pemohon kredit dengan agunan SPP dan SPMK yang isinya tidak benar tersebut dan oleh terdakwa ZAMRONI WIDIYANTO, SE, MM serta FARID dan NARTO permohonan tersebut tetap dikabulkan tanpa melakukan proses analisa kredit secara benar, yaitu tidak menggunakan data dan informasi yang sebenarnya, karena data yang dipakai tidak berdasarkan hasil on the spot, tetapi hanya menggunakan data dari NARTO yang berasal dari data tahun 2010 mengenai profile CV-CV yang pernah dipakai YANUELVA ETLIANA untuk mengajukan kredit. --
10. Pada bulan Januari 2011, terdakwa ZAMRONI WIDIYANTO, SE, MM bersama dengan NARTO dan EBRAM SUBIAKTO menemui Drs. PRIYANTONO JAROT NUGROHO di Kantor

BPBD Provinsi Jawa Tengah untuk menanyakan mengenai proyek pasca bencana gunung merapi tahun 2011 senilai Rp 11.000.000.000,00 (sebelas Miliar rupiah) yang dananya

hal 19 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari APBN Tahun Anggaran 2011. Atas pertanyaan tersebut Drs. PRIYANTONO JAROT NUGROHO menjelaskan bahwa benar akan ada proyek penanganan pasca bencana Gunung Merapi tahun 2011 senilai Rp 11.000.000.000,00 (sebelas Miliar rupiah) dan Drs. PRIYANTONO JAROT NUGROHO menyanggapi akan memindahkan rekening BPBD Provinsi Jawa Tengah yang semula di BRI Cabang Pandanaran Semarang ke rekening PT Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang, padahal Drs. PRIYANTONO JAROT NUGROHO mengetahui bahwa proyek-proyek tersebut operasionalnya tidak melalui Satker BPBD Provinsi Jawa Tengah melainkan ditransfer langsung ke 10 (sepuluh) Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Kabupaten Magelang, dan 9 (sembilan) PJOK Klaten ; -----

11. Pada bulan Pebruari 2011 terdakwa ZAMRONI WIDIYANTO, SE, MM dan FARID selaku petugas analis PT. Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang mendatangi Drs. PRIYANTONO JAROT NUGROHO di Kantornya untuk melakukan konfirmasi mengenai SPP dan SPMK yang dibuat oleh Drs. PRIYANTONO JAROT NUGROHO selaku Kepala BPBD Provinsi Jawa Tengah terkait proyek pasca bencana gunung merapi tahun 2011, pada waktu itu di tempat tersebut juga hadir YANUELVA ETLIANA dan atas pertanyaan terdakwa ZAMRONI dan FARID, Drs. PRIYANTONO JAROT NUGROHO membenarkan adanya proyek-proyek di BPBD Provinsi Jawa Tengah yang SPP dan SPMK-nya digunakan sebagai jaminan kredit oleh YANUELVA ETLIANA selanjutnya Drs. PRIYANTONO JAROT NUGROHO

hal 20 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani surat hasil konfirmasi dan Surat Standing Instruction yang disampaikan oleh terdakwa ZAMRONI WIDIYANTO, SE, MM dan FARID meskipun Drs. PRIYANTONO JAROT NUGROHO mengetahui bahwa proyek-proyek dimaksud sebenarnya tidak ada ; -----

12. Atas permohonan kredit dari YANUELVA ETLIANA dengan dasar jaminan SPP dan SPMK yang isinya tidak benar yang dibuat oleh Drs. PRIYANTONO JAROT NUGROHO, bersama-sama YANUELVA ETLIANA oleh terdakwa ZAMRONI WIDIYANTO, SE, MM, serta M. FARID dan NARTO tidak dilakukan analisa kredit sesuai dengan ketentuan, yaitu tidak melakukan konfirmasi kepada CV-CV yang namanya tertera sebagai pelaksana proyek yang digunakan oleh YANUELVA ETLIANA, SE MT seolah-olah CV-CV tersebut yang akan melaksanakan proyek dan penerima kredit ; -----

13. Meskipun terdakwa ZAMRONI WIDIYANTO, SE, MM serta M. FARID dan NARTO mengetahui bahwa CV-CV tersebut hanya digunakan oleh YANUELVA ETLIANA untuk mengajukan permohonan kredit tanpa melakukan studi kelayakan (on the spot) kepada CV-CV mengenai kemampuan CV untuk melaksanakan proyek dan membayar kredit akan tetapi terdakwa ZAMRONI WIDIYANTO SE.,MM, serta M.FARID dan NARTO tetap menyetujui permohonan kredit yang diajukan sehingga YANUELVA ETLIANA berhasil mendapatkan fasilitas kredit proyek Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang sebesar Rp 14.352.000.000,00 (empat belas miliar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa uang hasil kredit yang diterima YANUELVA ETLIANA sebesar Rp 14.352.000.000,00 (empat belas Miliar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) tersebut oleh YANUELVA ETLIANA

digunakan untuk kepentingan pribadi YANUELVA ETLIANA sebesar Rp 13.887.864.185,00 (tiga belas Miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh empat ribu seratus delapan puluh lima rupiah) dan diberikan kepada Drs PRIYANTONO JAROT NUGROHO sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); -----

15. Bahwa atas pemberian kredit sebesar Rp 14.352.000.000,00 (empat belas Miliar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) tidak dapat dikembalikan oleh YANUELVA ETLIANA sehingga menimbulkan kredit macet sebesar Rp 13.887.864.185,00 (tiga belas Miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh empat ribu seratus delapan puluh lima rupiah); -----

16. Perbuatan terdakwa ZAMRONI WIDIYANTO, SE, MM bersama-sama YANUELVA ETLIANA, SE.MT, Drs. PRIYANTONO JAROT NUGROHO, M.FARID dan NARTO tersebut tidak sesuai ketentuan : -----

a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan -----  
Pasal 8 ayat (1) "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk

hal 22 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan". -----

- b. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil -----

pada pasal 4 angka 6 "Setiap PNS dilarang melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau

pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara". -----

- c. Surat Keputusan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0203/HT.01.01/2006 tanggal 12 September 2006 tentang Pedoman Pemberian Kredit Bab II nomor 2.7.7 "Analisis Kredit dalam melakukan analisis permohonan kredit permohonan kredit dalam melakukan analisis permohonan kredit harus mengadakan wawancara mengenai data-data nasabah debitur berkaitan dengan permohonan kreditnya dan mengadakan peninjauan lapangan on the spot ke rumah/lokasi usaha dan lokasi jaminan" ; -----

- d. Surat Keputusan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0169/HT.01.01/2008 tanggal 5 Juni 2008 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan -----  
angka 3 Profesionalisme dan Integritas Pejabat Bank -----  
butir 3.1 "menerapkan kemahiran profesinya di bidang perkreditan secara jujur, cermat, dan penuh kehati-hatian serta bertanggung jawab, serta menerapkan prinsip good corporate governance." -----

hal 23 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Akibat perbuatan terdakwa ZAMRONI WIDIYANTO, SE, MM bersama-sama dengan YANUELVA ETLIANA, Drs. PRIYANTONO JAROT NUGROHO, M.FARID dan NARTO sebagaimana diuraikan di atas telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 13.887.864.185,00 (tiga belas Miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh empat ribu seratus delapan puluh lima rupiah) atas pemberian kredit tidak sesuai dengan ketentuan pada PT Bank Pembangunan Daerah Cabang Koordinator Semarang tahun 2011 sebesar

Rp 14.352.000.000,00 (empat belas Miliar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) yang telah dikembalikan sebesar Rp 464.135.815,00 (empat ratus enam puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus lima belas rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah atas Penyaluran Kredit Dengan Jaminan SPP/SPMK Fiktif pada PT Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang tertanggal 28 November 2011. -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

hal 24 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



**SUBSIDIAIR :** -----

Bahwa Terdakwa ZAMRONI WIDIYANTO, SE, MM selaku Ketua Tim Analisis Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Semarang berdasarkan SK Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah No.: 0219/HT.01.01/2010 tanggal 9 Juni 2010 tentang Mutasi Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, bersama-sama dengan NARTO, SE, MUHAMMAD FARID MISKI WIBOWO, SE masing-masing selaku Staf Analisis Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Semarang, Yanuelfa Etliana selaku Direktur CV ENHAT dan Drs. PRIYANTONO DJAROT NUGROHO (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) antara bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Maret 2011 atau pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah ( PT Bank

Jateng) Cabang Koordinator Semarang Jalan Brigjen Sudiarto 196 – 198 Semarang Propinsi Jawa Tengah, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara : -----

1. Bahwa PT Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang merupakan Unit Usaha dari PT. Bank Jateng dengan modal berasal dari Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar 66,68 %,

hal 25 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan Pemerintah Kota se Jawa Tengah sebesar 5,41 % dan

Kuangan Daerah Kabupaten se Jawa Tengah sebesar 27,91 % ;

2. Salah satu usaha Bank Jateng Koordinator Semarang adalah pemberian kredit kepada debitur yang diatur berdasarkan ketentuan antara lain : -----

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas

UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan -----

Pasal 8 ayat (1) "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan". -----

3. Bahwa antara bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2011 dalam rangka pengajuan kredit di PT Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang YANUELVA ETLIANA, SE.MT telah mengajukan sebanyak 24 (dua puluh empat) berkas permohonan

pinjaman kredit dengan agunan Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tidak benar, yaitu seolah-olah ada pekerjaan dan anggarannya padahal tidak ada pekerjaan dan anggaran dengan mengatasnamakan Satuan Kerja BPBD Provinsi Jawa Tengah yang dibuat YANUELVA ETLIANA. -----

4. Bahwa untuk membuat SPP dan SPMK tersebut konsep pembuatannya dilakukan YANUELVA ETLIANA dengan diberi contoh SPP dan SPMK yang asli oleh Drs. PRIYANTONO JAROT

hal 26 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGROHO berikut daftar nama-nama proyek yang akan dimasukkan dalam SPP dan SPMK tersebut, kemudian SPP dan SPMK tersebut dibuat oleh YANUELVA ETLIANA dengan meniru format dan isinya, sedangkan untuk pengetikannya YANUELVA ETLIANA meminta stafnya bernama IRENE INDRI CH. Setelah SPP dan SPMK tersebut selesai dibuat, YANUELVA ETLIANA meminta tanda tangan Drs. PRIYANTONO JAROT NUGROHO ; -

5. Setelah SPP dan SPMK tersebut ditandatangani Drs. PRIYANTONO JAROT NUGROHO, kemudian Drs. PRIYANTONO JAROT NUGROHO meminta stafnya DODYK SETIAWAN untuk menstempel SPP dan SPMK dengan stempel BPBD Provinsi Jawa Tengah. -----
6. Selanjutnya SPP dan SPMK yang isinya tidak benar yang mengatasnamakan BPBD Provinsi Jawa Tengah itu secara bertahap digunakan sebagai jaminan kredit oleh YANUELVA ETLIANA ke PT Bank Jateng koordinator Semarang dalam 24 (dua puluh empat) permohonan kredit dengan meminjam nama CV-CV milik pihak lain, yaitu : -----

No	PERMOHONAN / TGL	NAMA PEMOHON	JAMINAN		JUMLAH KREDIT (Rp)
			SPMK	SPP	
	BPBD PROP JATENG				
1.	029/AV/I/2011 tgl.26-01-2011	CV Andalan Utama	No.027.1/00128 .b/11 tgl.	No.027.1/0 0128.c/11	500.000.000

hal 27 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			20-01-2011	tgl.20-01-2011	
2.	030/AV/II/2011 tgl.27-01-2011	CV Andalan Utama	No.027.1/00130 .b/11 tgl. 20-01-2011	No.027.1/00130.c/11 tgl.20-01-2011	500.000.000
3.	025/CV.KB/PP/II/2011 tgl.16-02-2011	CV Karya Butik	No.027.1/00266 .b/11 tgl. 16-02-2011	No.027.1/00266.c/11 tgl.16-02-2011	200.000.000
4.	016/CV.KS/KREDIT/II/2011 tgl.12-02-2011	CV Komputer Sembilan	No.027.1/00244 .b/11 tgl. 10-02-2011	No.027.1/00244.c/11 tgl.10-02-2011	420.000.000
5.	038/CV.KS/KREDIT/II/2011 tgl.21-02-2011	CV Komputer Sembilan	No.027.1/00286 .b/11 tgl. 18-02-2011	No.027.1/00286.c/11 tgl.18-02-2011	148.000.000
6.	56/MDS/KREDIT/II/2011 tgl. 25-02-2011	CV Marcellyndo Diaz Success	No.027.1/00316 .b/11 tgl. 25-02-2011	No.027.1/00316.c/11 tgl.25-02-2011	470.000.000
7.	45/MDS/KREDIT/II/2011 tgl. 25-02-2011	CV Marcellyndo Diaz Success	No.027.1/00304 .b/11 tgl. 25-02-2011	No.027.1/00304.c/11 tgl.25-02-2011	500.000.000

8.

	46/MDS/KREDIT/II/2011 tgl. 25-02-2011	CV Marcellyndo Diaz Success	No.027.1/00308 .b/11 tgl. 25-02-2011	No.027.1/00308.c/11 tgl.25-02-2011	300.000.000
9.	47/MDS/KREDIT/II/2011 tgl. 25-02-2011	CV Marcellyndo Diaz Success	No.027.1/00312 .b/11 tgl. 25-02-2011	No.027.1/00312.c/11 tgl.25-02-2011	150.000.000
10.	032/PR/PERMH/II/2011 tgl.21-02-2011	CV Padma Resources	No.027.1/00274 .b/11 tgl. 17-02-2011	No.027.1/00274.c/11 tgl.17-02-2011	230.000.000
11.	036/PR/PERMH/II/2011 tgl.18-02-2011	CV.Padma Resources	No.027.1/00264 .b/11 tgl. 16-02-2011	No.027.1/00264.c/11 tgl.16-02-2011	250.000.000
12.	037/PR/PERMH/II/2011 tgl.21-02-2011	CV.Padma Resources	No.027.1/00272 .b/11 tgl. 17-02-2011	No.027.1/00272.c/11 tgl.17-02-2011	300.000.000
13.	015/PD/PP/II/2011 tgl.10-02-2011	CV Permata Dikcy	No.027.1/00232 .b/11 tgl. 9-02-2011	No.027.1/00232.c/11 tgl.09-02-2011	200.000.000

hal 28 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	017/CV.PA/II/2011 tgl.10-02-2011	CV Putri Agung	No.027.1/00234 .b/11 tgl.09-02-2011	No.027.1/0 0234.c/11 tgl.09-02-2 011	175.000.000
15.	016/CV.PA/I/2011 tgl.09-02-2011	CV Putri Agung	No.027.1/00230 .b/11 tgl.08-02-2011	No.027.1/0 0230.c/11 tgl.08-02-2 011	500.000.000

16.

	018/CV.PA/II/2011 tgl.11-02-2011	CV Putri Agung	No.027.1/00238 .b/11 tgl.10-02-2011	No.027.1/0 0238.b/11 tgl.10-02-2 011	400.000.000
17.	015/SMP/PP/I/2011 tgl.12-02-2011	CV Sapta Mandiri Putra	No.027.1/00252 .b/11 tgl.11-02-2011	No.027.1/0 0252.c/11 tgl.11-02-2 011	168.000.000
18.	015/SMP/PP/I/2011 tgl.12-02-2011	CV Sapta Mandiri Putra	No.027.1/00250 .b/11 tgl.11-02-2011	No.027.1/0 0250.c/11 tgl.11-02-2 011	60.000.000
19.	015/SMP/PP/I/2011 tgl.12-02-2011	CV Sapta Mandiri Putra	No.027.1/00248 .b/11 tgl.11-02-2011	No.027.1/0 0248.c/11 tgl.11-02-2 011	90.000.000
20.	014/CV.WR/I/2011 tgl.16-02-2011	CV Wasika Karya	No.027.1/00254 .b/11 tgl.14-02-2011	No.027.1/0 0254.c/11 tgl.14-02-2 011	270.000.000
21.	015/CV.WR/I/2011 tgl.16-02-2011	CV Wasika Karya	No.027.1/00258 .b/11 tgl.14-02-2011	No.027.1/0 0258.c/11 tgl.14-02-2 011	300.000.000
22.	016/WAW/II/2011 tgl.22-02-2011	CV Wira Adi Jaya	No.027.1/00236 .b/11 tgl.19-02-2011	No.027.1/0 0236.c/11 tgl.19-02-2 011	500.000.000
23.	015/WAW/II/2011 tgl.12-02-2011	CV Wira Adi Jaya	No.027.1/00228 .b/11 tgl.08-02-2011	No.027.1/0 0228.c/11 tgl.08-02-2 011	500.000.000

24.

	062/WAW/II/2011 tgl.11-02-2011	CV Wira Adi Jaya	No.027.1/00288 .b/11 tgl.21-02-2011	No.027.1/0 0288.c/11 tgl.21-02-2 011	480.000.000
--	-----------------------------------	---------------------	---	---	-------------

hal 29 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg





		J U M L A H		7.611.000.000
--	--	-------------	--	---------------

7. Bahwa selain menggunakan SPP dan SPMK yang isinya tidak benar yang mengatasnamakan BPBD Provinsi Jawa Tengah tersebut secara bertahap digunakan sebagai jaminan kredit oleh YANUELVA ETLIANA, SE MT ke PT Bank Jateng koordinator Semarang dalam 24 (dua puluh empat) permohonan kredit dengan meminjam nama CV - CV milik pihak lain, YANUELVA ETLIANA, SE MT juga membuat dan mengajukan sebagai jaminan SPP dan SPMK yang isinya tidak benar seolah-olah ada pekerjaan dan anggarannya yang berasal dari beberapa instansi lain yaitu dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Propinsi Jawa Tengah sebanyak 27 SPP dan 27 SPMK, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang sebanyak 25 SPP dan 25 SPMK, Bagian Otonomi Daerah (OTDA) Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Semarang sebanyak 18 SPP dan 18 SPMK, padahal proyek-proyek yang tercantum dalam SPP dan SPMK tersebut kenyataannya tidak ada proyek dan anggarannya, sebagai berikut :

No.	PERMOHONAN / TGL	NAMA PEMOHON	JAMINAN	Jumlah Kredit Rp.... , 00
Dinas Cikataru Prop Jateng				
1	014/PD/PP/2011 tgl.14-01-2011	An CV. PERMA TA DIKCY	No.602 .3/1138 tgl. 13-01- 2011	No.602 .4/1137 tgl. 13-01- 2011
			No.602 .3/1140 tgl. 13-01-	No.602 .4/1139 tgl. 13-01-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			No.602.3 /1140 tgl. 13-01-20 11	No.602.4 /1141 tgl. 13-01-20 11	
2	018/CV.PA/ II/2011 tgl.11-02-2011	An CV. PUTRI AGUNG	No.602.3 /1196 tgl. 21-01-20 11	No.602.4 /1195 tgl. 21-01-20 11	400.000. 000
			No.602.3 /1198 tgl. 21-01-20 11	No.602.4 /1197 tgl. 21-01-20 11	
			No.602.3 /1200 tgl. 21-01-20 11	No.602.4 /1199 tgl. 21-01-20 11	
3	020/CV.AT/PP/ I/2011 tgl.20-01-2011	An CV. ADIPURA TRADING	No.602.3 /1311 tgl. 19-01-20 11	No.602.4 /1310 tgl. 19-01-20 11	335.000. 000
			No.602.3 /1319 tgl. 19-01-20 11	No.602.4 /1318 tgl. 19-01-20 11	
			No.602.3 /1337 tgl. 19-01-20 11	No.602.4 /1336 tgl. 19-01-20 11	
4	021/CV.AT/PP/ I/2011 tgl.21-01-2011	An CV. ADIPURA TRADING	No.602.3 /1345 tgl. 20-01-20 11	No.602.4 /1344 tgl. 20-01-20 11	300.000. 000
			No.602.3 /1353 tgl. 20-01-20 11	No.602.4 /1352 tgl. 20-01-20 11	
			No.602.3 /1361 tgl. 20-01-20 11	No.602.4 /1360 tgl. 20-01-20 11	
5	011a/MCP/I/2011 tgl.11-01-2011	An CV. MEDIA CIPTA PERSADA	No.602.3 /1273 tgl. 18-01-20 11	No.602.4 /1272 tgl. 18-01-20 11	415.000. 000
			No.602.3 /1281 tgl. 18-01-20 11	No.602.4 /1280 tgl. 18-01-20 11	
			No.602.3	No.602.4	

hal 31 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			/1291 tgl. 18-01-20 11	/1290 tgl. 18-01-20 11	
			No.602.3 /1301 tgl. 18-01-20 11	No.602.4 /1300 tgl. 18-01-20 11	

6	019/MCP/ I/2011  tgl.18-01-20 11	An CV. MEDIA CIPTA PERSA DA	No.602. 3/1233 tgl. 17-01-2 011	No.602. 4/1232 tgl. 17-01-2 011	340.000.000
			No.602. 3/1241 tgl. 17-01-2	No.602. 4/1240 tgl. 17-01-2	
			No.602. 3/1253 tgl. 17-01-2	No.602. 4/1252 tgl. 17-01-2	
			No.602. 3/1265 tgl. 17-01-2	No.602. 4/1264 tgl. 17-01-2	
7	014a/SI/ PERMH/2011 tgl.14-01-2011	An CV. SMART INFOTE CH	No.602. 3/1237 tgl. 17-01-2 011	No.602. 4/1236 tgl. 17-01-2 011	450.000.000
			No.602. 3/1247 tgl. 17-01-2	No.602. 4/1246 tgl. 17-01-2	
			No.602. 3/1255 tgl. 17-01-2	No.602. 4/1254 tgl. 17-01-2	
8	013a/SI/ PERMH/2011 tgl.13-01-2011	An CV. SMART INFOTE CH	No.602. 3/1275 tgl. 18-01-2 011	No.602. 4/1274 tgl. 18-01-2 011	430.000.000
			No.602. 3/1287 tgl. 18-01-2	No.602. 4/1286 tgl. 18-01-2	
			No.602. 3/1297 tgl.	No.602. 4/1296 tgl.	

hal 32 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			18-01-2011	18-01-2011	
			No.002.3/1307 tgl. 18-01-2011	No.002.4/1306 tgl. 18-01-2011	
				011 JUMLAH	2.995.000.000

	BPPT Pemerintah Kota Semarang				
1	004/CV.AT/ PP/I/2011 tgl.04-02-20 11	An CV. ADIPURA TRADING	No.027.1/ 118 tgl.3 11	No.027.1/11 7 tgl.31-01-20 11	165.000.000
			No.027.1/ 130 tgl.0 11	No.027.1/12 9 tgl.04-02-20 11	
2	036/Pinj/ CV.AM/III/ 2011 tgl.09-03- 2011	An CV. ANUGRAH MANDIRI	No.027.1/ 196 tgl.0 8-03-2011	No.027.1/19 5 tgl.08-03-20 11	75.000.000
3	036/Pinj/ CV.AM/III/ 2011 tgl.09-03- 2011	An CV. ANUGRAH MANDIRI	No.027.1/ 198 tgl.0 8-03-2011	No.027.1/19 7 tgl.08-03-20 11	75.000.000
4	036/Pinj/ CV.AM/III/ 2011	An CV. ANUGRAH MANDIRI	No.027.1/ 200 tgl.0 8-03-2011	No.027.1/ 199 tgl.08-03-	75.000.000

hal 33 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



**putusan.mahkamahagung.go.id**

10

	024/CV.KB/PP/III/ 2011 tgl.07-03-2011	An CV. KARYA BUTIK	No.027.1 /184 tgl.07-03 -2011	No.027.1 /183 tgl.07-03 -2011	90.000.0 00

hal 34 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	024/CV.KB/PP/III/ 2011 tgl.07-03-2011	An CV. KARYA BUTIK	No.027.1 /194 tgl.07-03- 2011	No.027.1 /193 tgl.07-03- 2011	84.000.0 00
12	030/CV.KS/ KREDIT /II/2011 tgl.14-02-2011	An CV. KOMPUT ER SEMBILA N	No.027.1 /134 tgl. 07-02-20 11	No.027.1 /133 tgl. 07-02-20 11	55.000.0 00
13	030/CV.KS/ KREDIT /II/2011 tgl.14-02-2011	An CV. KOMPUT ER SEMBILA N	No.027.1 /136 tgl. 07-02-20 11	No.027.1 /135 tgl. 07-02-20 11	60.000.0 00
14	030/CV.KS/ KREDIT/ II/2011 tgl.14-02-2011	An CV. KOMPUT ER SEMBILA N	No.027.1 /138 tgl. 07-02-20 11	No.027.1 /137 tgl. 07-02-20 11	55.000.0 00
15	030/CV.KS/ KREDIT /II/2011 tgl.14-02-2011	An CV. KOMPUT ER SEMBILA N	No.027.1 /140 tgl. 07-02-20 11	No.027.1 /139 tgl. 07-02-20 11	60.000.0 00
16	026/PD/PP/ III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. PERMATA DIKCY	No.027.1 /182 tgl. 07-03-20 11	No.027.1 /181 tgl. 07-03-20 11	73.000.0 00
17	026/PD/PP/ III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. PERMATA DIKCY	No.027.1 /186 tgl. 07-03-20 11	No.027.1 /185 tgl. 07-03-20 11	77.000.0 00
18	026/PD/PP/ III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. PERMATA DIKCY	No.027.1 /190 tgl. 07-03-20 11	No.027.1 /189 tgl. 07-03-20 11	94.000.0 00

hal 35 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



19

	026/PD/PP/ III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. PERMATA DIKCY	No.027.1 /192 tgl. 07-03-20 11	No.027.1 /191 tgl. 07-03-20 11	59.000.0 00
20	050/SGH/ SPERMH/ III/2011 tgl.16-03-2011	An CV. SENTRA GALANG HUTAMA	No.027.1 /220 tgl.16-03 -2011	No.027.1 /219 tgl.16-03 -2011	74.000.0 00
21	050/SGH/ SPERMH/ III/2011 tgl.16-03-2011	An CV. SENTRA GALANG HUTAMA	No.027.1 /222 tgl.16-03 -2011	No.027.1 /221 tgl.16-03 -2011	78.000.0 00
22	050/SGH/ SPERMH/ III/2011 tgl.16-03-2011	An CV. SENTRA GALANG HUTAMA	No.027.1 /224 tgl.16-03 -2011	No.027.1 /223 tgl.16-03 -2011	76.000.0 00
23	050/SGH/SPERMH III/2011 tgl.16-03-2011	An CV. SENTRA GALANG HUTAMA	No.027.1 /226 tgl.16-03 -2011	No.027.1 /225 tgl.16-03 -2011	70.000.0 00
24	050/SGH/SPERMH /III/2011 tgl.16-03-2011	An CV. SENTRA GALANG HUTAMA	No.027.1 /228 tgl.16-03 -2011	No.027.1 /227 tgl.16-03 -2011	76.000.0 00
				JUMLAH	1.836.00 0.000
	OTDA Pemerintah Kota Semarang				

hal 36 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	003/Pinj/CV.AM/ II/2011 tgl. 02-02-2011	An CV. ANUGRA H MANDIRI	No.027.1 /1015-B2 tgl. 31-01-20 11	No.027.1 /1015-B1 tgl. 31-01-20 11	375.000. 000
2	002/Pinj/CV.AM/ II/2011 tgl. 01-02-2011	An CV. ANUGRA H MANDIRI	No.027.1 /1017-B2 tgl. 31-01-20 11	No.027.1 /1017-B1 tgl. 31-01-20 11	380.000. 000

3

	052/CV.II/ PERMHPJ /II/2011 tgl.24-02-2011	An CV. IBRA INDOTAM A	No.027.1 /1214-B2 tgl. 23-02-20 11	No.027.1 /1213-B1 tgl. 23-02-20 11	60.000.0 00
4	052/CV.II/ PERMHPJ II/2011 tgl.24-02-2011	An CV. IBRA INDOTAM A	No.027.1 /1218-B2 tgl. 23-02-20 11	No.027.1 /1217-B1 tgl. 23-02-20 11	55.000.0 00
5	052/CV.II/ PERMHPJ /II/2011 tgl.24-02-2011	An CV. IBRA INDOTAM A	No.027.1 /1216-B2 tgl. 23-02-20 11	No.027.1 /1215-B1 tgl. 23-02-20 11	60.000.0 00
6	057/CV.KB/PP/III/ 2011 tgl.18-03-2011	An CV. KARYA BUTIK	No.027.1 /1280-B2 tgl. 08-03-20 11	No.027.1 /1279-B1 tgl. 08-03-20 11	75.000.0 00
7	057/CV.KB/PP/ III/2011 tgl.18-03-2011	An CV. KARYA BUTIK	No.027.1 /1282-B2 tgl. 08-03-20 11	No.027.1 /1281-B1 tgl. 08-03-20 11	70.000.0 00
8	057/CV.KB/PP/	An CV.	No.027.1	No.027.1	

hal 37 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	III/2011 tgl.18-03-2011	KARYA BUTIK	/1284-B2 tgl. 08-03-2011	/1283-B1 tgl. 08-03-2011	70.000.000
9	057/CV.KB/PP/III/2011 tgl.18-03-2011	An CV. KARYA BUTIK	No.027.1/1286-B2 tgl. 08-03-2011	No.027.1/1285-B1 tgl. 08-03-2011	80.000.000
10	057/CV.KB/PP/III/2011 tgl.18-03-2011	An CV. KARYA BUTIK	No.027.1/1288-B2 tgl. 08-03-2011	No.027.1/1287-B1 tgl. 08-03-2011	80.000.000
11	018/CV.PA/III/2011  tgl.07-03-2011	An CV. PUTRI AGUNG	No.027.1/1262-B2 tgl. 04-03-2011	No.027.1/1261-B1 tgl. 04-03-2011	70.000.000
12	019/CV.PA/III/2011  tgl.07-03-2011	An CV. PUTRI AGUNG	No.027.1/1264-B2 tgl. 04-03-2011	No.027.1/1263-B1 tgl. 04-03-2011	70.000.000
13	019/CV.PA/III/2011  tgl.07-03-2011	An CV. PUTRI AGUNG	No.027.1/1265-B2 tgl. 04-03-2011	No.027.1/1265-B1 tgl. 04-03-2011	70.000.000

14

	019/CV.PA/III/2011 tgl.07-03-2011 1	An CV. PUTRI AGUNG	No.027.1/1268-B2 tgl. 04-03-2011	No.027.1/1267-B1 tgl. 04-03-2011	70.000.000
15	021/CV.WR/III/2011  tgl.07-03-2011 1	An CV. WASIKA RAYA	No.027.1/1254-B2 tgl. 03-03-2011	No.027.1/1253-B1 tgl. 03-03-2011	80.000.000
16	021/CV.WR/III/2011	An CV. WASIKA	No.027.1/1256-B2	No.027.1/1255-B1	80.000.000

hal 38 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	tgl.07-03-2011	RAYA	tgl.03-03-2011	tgl.03-03-2011	00
17	021/CV.WR/III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. WASIKA RAYA	No.027.1/1258-B2 tgl.03-03-2011	No.027.1/1257-B1 tgl.03-03-2011	75.000.000
18	021/CV.WR/III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. WASIKA RAYA	No.027.1/1260-B2 tgl.03-03-2011	No.027.1/1259-B1 tgl.03-03-2011	90.000.000
				JUMLAH	1.910.000.000

8. Kemudian terdakwa ZAMRONI WIDIYANTO, SE, MM beserta FARID dan NARTO sebagai petugas Analis Kredit PT Bank Jateng Cabang Koordonator Semarang yang bertugas melakukan pembahasan kredit (Analisa Kredit) terhadap kelayakan pemberian kredit yang diajukan YANUELVA ETLIANA dengan meminjam nama CV-CV milik pihak lain yang seolah-olah CV-CV tersebut sebagai pemohon kredit dengan agunan SPP dan SPMK yang isinya tidak benar tersebut dan oleh terdakwa ZAMRONI WIDIYANTO, SE, MM serta FARID dan NARTO permohonan tersebut tetap dikabulkan tanpa melakukan proses analisa kredit secara benar, yaitu tidak menggunakan data dan informasi yang sebenarnya, karena data yang dipakai tidak berdasarkan hasil on the spot, tetapi hanya menggunakan data dari NARTO yang

hal 39 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari data tahun 2010 mengenai profile CV-CV yang pernah dipakai YANUELVA ETLIANA untuk mengajukan kredit ; -----

9. Bahwa Terdakwa ZAMRONI WIDIYANTO, SE, MM selaku Ketua Tim Analisis Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Semarang berdasarkan SK Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah No.: 0219/HT.01.01/2010 tanggal 9 Juni 2010 mempunyai wewenang tugas dan tanggung jawab berdasarkan surat keputusan Direksi PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH Nomor 0328/HT 01.01/2008 tanggal 10 Nopember 2008 adalah: -----

TUGAS POKOK: -----

- Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Analis Kredit Kantor Cabang Koordinator Non Devisa.
- Mengorganisasikan, melaksanakan dan mengEvaluasi penyaluran kredit komersial sesuai dengan rencana kerja dan anggaran, antara lain mengenai : -----

- Melayani debitur/calon debitur yang membutuhkan informasi terkait dengan pengajuan permohonan kredit komersial. -----
- Menyusun agenda kegiatan harian untuk pemeriksaan jaminan dan kondisi usaha debitur/calon debitur yang mengajukan permohonan kredit komersial. -----
- Kegiatan lapangan untuk pemeriksaan jaminan dan kondisi usaha debitur/calon debitur sesuai peraturan yang berlaku.---
- Kegiatan menyusun laporan kunjungan lapangan dan laporan penilaian kelayakan pemberian kredit sesuai peraturan yang berlaku. -----

hal 40 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



- . Usulan dalam rangka mengatasi permasalahan dan peningkatan kinerja pelayanan kredit komersial. -----
- . Memeriksa pembahasan kredit komersial, bank garansi dan dokumen-dokumen kredit komersial lain dari Cabang dan

Cabang pembantu (untuk pengajuan nominal kredit diatas kewenangan Cabang dan Cabang Pembantu) di wilayahnya ;

- . Mengkoordinasikan penerapan regulasi/ketentuan baru terkait dengan persyaratan pengajuan kredit komersial dan/atau system prosedur pengajuan kredit komersial di Kantor Cabang Koordinator Non Devisa. -----
- . Memberikan disposisi atas surat permohonan pengajuan kredit komersial dan bank garansi dari debitur/calon debitur untuk dibuat pembahasan kredit komersial oleh para analis.--
- . Pelaporan kegiatan pelayanan kredit komersial di Kantor Cabang Koordinator Non Devisa. -----
- . Menentukan teknis pengajuan kredit usaha maupun kredit personal di Kanot Cabang Koordinator Non Devisa. -----
- Mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi pelayanan kredit non komersial sesuai dengan rencana kerja dan anggaran, antara lain mengenai : -----
- . Melayani debitur/calon debitur yang membutuhkan informasi terkait dengan pengajuan permohonan kredit komersial. -----
- . Menyusun agenda kegiatan harian untuk pemeriksaan jaminan dan kondisi usaha debitur / calon debitur yang mengajukan permohonan kredit komersial . -----



- . Kegiatan lapangan untuk pemeriksaan jaminan dan kondisi usaha debitur/calon debitur sesuai peraturan yang berlaku.----
- . Kegiatan menyusun laporan kunjungan lapangan dan laporan penilaian kelayakan pemberian kredit sesuai peraturan yang berlaku. -----
- . Usulan dalam rangka mengatasi permasalahan dan peningkatan kinerja pelayanan kredit komersial. -----
- . Memeriksa pembahasan kredit komersial, bank garansi dan dokumen-dokumen kredit komersial lain dari Cabang dan

Cabang pembantu (untuk pengajuan nominal kredit diatas kewenangan Cabang dan Cabang Pembantu) di wilayahnya.

- . Mengkoordinasikan penerapan regulasi/ketentuan baru terkait dengan persyaratan pengajuan kredit komersial dan/atau system prosedur pengajuan kredit komersial di Kantor Cabang Koordinator Non Devisa. -----
- . Memberikan disposisi atas surat permohonan pengajuan kredit komersial dan bank garansi dari debitur / calon debitur untuk dibuat pembahasan kredit komersial oleh para analis.--
- . Pelaporan kegiatan pelayanan kredit komersial di Kantor Cabang Koordinator Non Devisa. -----
- . Menentukan teknis pengajuan kredit usaha maupun kredit personal di Kantor Cabang Koordinator Non Devisa ; -----
- Mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan pengawasan dan pembinaan kredit dengan kualitas lancar dan Dalam Perhatian Khusus (DPK), antara lain mengenai : -----

hal 42 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



- . Kegiatan pembinaan lapangan kepada debitur sesuai peraturan yang berlaku ; -----
- . Melakukan kegiatan penagihan terhadap nasabah-nasabah kredit ; -----
- . Kegiatan memonitor kinerja rekening saldo pinjaman dan pemenuhan kewajiban angsurannya sesuai peraturan yang berlaku ; -----
- . Usulan dalam rangka mengatasi permasalahan dan peningkatan kinerja pengawasan dan pembinaan debitur Lancar dan Dalam Perhatian Khusus kepada Pemimpin Bidang Pemasaran dan melaksanakan keputusannya ; -----
- . Pelaporan kegiatan pengawasan dan pembinaan debitur Lancar dan Dalam Perhatian Khusus di Kantor Cabang Koordinator. -----
- Mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan sosialisasi fasilitas kredit, antara lain mengenai : -----
  - . Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan yang bertujuan mensosialisasikan fasilitas kredit kepada debitur/ calon debitur melalui instansi-instansi pemerintah maupun swasta bagi karyawannya; -----
  - . Menyiapkan materi presentasi untuk sosialisasi fasilitas kredit di instansi-instansi pemerintah maupun swasta ; -----
  - . Melaksanakan kegiatan terkait dengan keputusan pemberian kredit di Kantor Cabang Koordinator sesuai dengan ketentuan yang berlaku. -----
- Mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan ekspansi kredit, antara lain mengenai : -----

hal 43 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg





- . Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk ekspansi kredit. -----
- . Memonitor hasil ekspansi kredit di kantor Cabang Koordinator Non Devisa secara berkala. -----
- . Melaporkan hasil ekspansi kredit Kantor Cabang Koordinator Non Devisa. -----
- . Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyaluran kredit di kantor Cabang dan Cabang Pembantu di wilayahnya ; -----

**TUGAS TAMBAHAN :** -----

- Melakukan pembinaan dan penelitian kinerja terhadap SDM di bawah Analisis Kredit kantor Cabang Koordinator Non Devisa ;
- Melaksanakan tugas-tugas diluar tugas pokok.  
-----
- Membantu mengkoordinasikan kegiatan pemasaran Kantor Cabang Koordinator Non Devisa, yang meliputi : -----
- . Penyusunan jadwal kegiatan pemasaran untuk penghimpunan dana dan penyaluran kredit sesuai dengan prioritas, rencana kerja dan anggaran Kantor Cabang Koordinator Non Devisa ; -----
- . Pelaksanaan aktifitas pemasaran dengan mengunjungi instansi pemerintah maupun swasta secara aktif guna menawarkan fasilitas kredit kepada pegawai ; -----
- Membantu mengkoordinasi pemeliharaan rekening debitur, yang meliputi:  
-----



- . Penerapan regulasi / ketentuan baru terkait dengan penyimpanan dan persyaratan dokumen debitur kredit di Kantor Cabang Koordinator Non Devisa. -----
- . Penentuan prosedur teknis pencatatan dokumen kredit di Kantor Cabang Koordinator Non Devisa. -----
- . Penyimpanan dan pengkinian dokumen kredit Kantor Cabang Koordinator Non Devisa sesuai tata kersipan dan persyaratan yang berlaku. -----
- . Monitoring aktifitas rekening debitur kredit di Kantor Cabang Koordinator Non Devisa setiap hari (sesuai jadwal perjanjian kredit). -----
- Membantu mengkoordinasi administrasi perkreditan, yang meliputi: -----
  - . Penerimaan dan pemeriksaan dokumen kredit sesuai tata kersipan dan persyaratan yang berlaku di Kantor Cabang Koordinator Non Devisa -----
  - . Pemeriksaan berkas/surat yang dikeluarkan Kantor Cabang Koordinator Non Devisa terkait dengan aktifitas kredit debitur dan prosedur lain yang mengikutinya -----
  - . Pemeriksaan berkas penyerahan jaminan kredit . -----
    - Membantu mengkoordinasikan kegiatan pengawasan dan penyelesaian kredit kurang lancar, diragukan dan macet, dengan melakukan pelimpahan berkas debitur yang dinyatakan bermasalah untuk kemudian ditindak lanjuti sesuai prosedur yang berlaku -----

**WEWENANG JABATAN :** -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mewakili Pimpinan Bidang Pemasaran untuk melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga sesuai kuasa yang diterima.

- Memutuskan penyelesaian masalah yang diajukan bawahan sepanjang dalam batas kewenangannya sebagai Ketua Analisis Kredit.

- Mengusulkan penyelesaian masalah-masalah tertentu yang dihadapi Analis Kredit Kantor Cabang Koordinator Non Devisa kepada Pimpinan Bidang Pemasaran.

- Menyetujui pengusulan laporan yang wajib disusun oleh Analis Kredit Kantor Cabang Koordinator Non Devisa sesuai kewenangannya.

- Mengusulkan penyempurnaan peraturan intern yang berkaitan dengan bidang pekerjaan Analis Kredit Kantor Cabang Koordinator Non Devisa kepada Direksi Melalui atasannya.

## **TANGGUNG JAWAB :** -----

- Terselenggaranya penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Analis Kredit Kantor Cabang Koordinator Non Devisa. --
- Terselenggaranya pengelolaan kegiatan di bidang penyaluran kredit, baik kredit komersial maupun kredit non komersial Kantor Cabang Koordinator Non Devisa sesuai dengan rencana kerja dan anggaran, yang meliputi: -----

hal 46 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Pemberian informasi / penjelasan kepada debitur / calon debitur yang membutuhkan informasi terkait dengan pengajuan permohonan kredit dan bank garansi. -----
- . Pembahasan kredit, bank garansi dan dokumen-dokumen kredit lain yang telah dibuat oleh para analis . -----
- . Pembahasan kredit, bank garansi dan dokumen-dokumen kredit lain dari Cabang dan Cabang Pembantu ( untuk

pengajuan nominal kredit diatas kewenangan Cabang dan Cabang Pembantu) di wilayahnya. -----

- . Penerapan regulasi/ketentuan baru terkait dengan persyaratan pengajuan kredit dan/atau system prosedur pengajuan kredit di Kantor Cabang Koordinator Non Devisa ;
- . Penyusunan agenda kegiatan harian untuk pemeriksaan jaminan dan pemeriksaan kondisi usaha debitur/calon debitur yang mengajukan permohonan kredit. -----
- . Penyusunan laporan hasil ekspansi kredit Kantor Cabang Koordinator NonDevisa. -----
- Terselenggaranya pengelolaan kegiatan di bidang pengawasan dan pembinaan kredit lancar dan Dalam Perhatian Khusus (DPK). -----
- Terselenggaranya pembinaan dan penilaian sumber daya manusia di jajaran Analisis Kredit Cabang Koordinator Non Devisa. -----

10. Bahwa pada bulan Januari 2011, terdakwa ZAMRONI WIDIYANTO, SE, MM bersama dengan NARTO dan EBRAM SUBIAKTO menemui Drs. PRIYANTONO JAROT NUGROHO di Kantor BPBD Provinsi Jawa Tengah untuk menanyakan

hal 47 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai proyek pasca bencana gunung merapi tahun 2011 senilai Rp 11.000.000.000,00 (sebelas Miliar rupiah) yang dananya berasal dari APBN Tahun Anggaran 2011. Atas pertanyaan tersebut Drs. PRIYANTONO JAROT NUGROHO menjelaskan bahwa benar akan ada proyek penanganan pasca bencana Gunung Merapi tahun 2011 senilai Rp 11.000.000.000,00 (sebelas Miliar rupiah) dan Drs. PRIYANTONO JAROT NUGROHO menyanggapi akan memindahkan rekening BPBD Provinsi Jawa Tengah yang semula di BRI Cabang Pandanaran Semarang ke rekening PT

Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang, padahal Drs. PRIYANTONO JAROT NUGROHO mengetahui bahwa proyek-proyek tersebut operasionalnya tidak melalui Satker BPBD Provinsi Jawa Tengah melainkan ditransfer langsung ke 10 (sepuluh) Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Kabupaten Magelang, dan 9 (sembilan) PJOK Klaten; -----

11. Selanjutnya pada bulan Pebruari 2011 terdakwa ZAMRONI WIDIYANTO, SE, MM dan FARID selaku petugas analis PT Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang mendatangi Drs. PRIYANTONO JAROT NUGROHO di Kantornya untuk melakukan konfirmasi mengenai SPP dan SPMK yang dibuat oleh Drs. PRIYANTONO JAROT NUGROHO selaku Kepala BPBD Provinsi Jawa Tengah terkait proyek pasca bencana gunung merapi tahun 2011, pada waktu itu di tempat tersebut juga hadir YANUELVA ETLIANA dan atas pertanyaan terdakwa ZAMRONI dan FARID, Drs. PRIYANTONO JAROT NUGROHO membenarkan adanya proyek-proyek di BPBD Provinsi Jawa

hal 48 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah yang SPP dan SPMK-nya digunakan sebagai jaminan kredit oleh YANUELVA ETLIANA selanjutnya Drs. PRIYANTONO JAROT NUGROHO menandatangani surat hasil konfirmasi dan Surat Standing Instruction yang disampaikan oleh terdakwa ZAMRONI WIDIYANTO, SE, MM dan FARID meskipun Drs. PRIYANTONO JAROT NUGROHO mengetahui bahwa proyek-proyek dimaksud sebenarnya tidak ada ; -----

12. Atas permohonan kredit dari YANUELVA ETLIANA dengan dasar jaminan SPP dan SPMK yang isinya tidak benar yang dibuat oleh Drs. PRIYANTONO JAROT NUGROHO, bersama-sama YANUELVA ETLIANA oleh terdakwa ZAMRONI WIDIYANTO, SE, MM, serta M. FARID dan NARTO tidak

dilakukan analisa kredit sesuai dengan ketentuan, yaitu tidak melakukan konfirmasi kepada CV-CV yang namanya tertera sebagai pelaksana proyek yang digunakan oleh YANUELVA ETLIANA, SE MT seolah-olah CV-CV tersebut yang akan melaksanakan proyek dan penerima kredit; -----

13. Padahal sesuai dengan PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH Nomor 0203/HT.01.01/2006 tanggal 12 September 2006 adapun fungsi terdakwa selaku Analis kredit adalah : -----  
Analisis kredit mempunyai berbagai fungsi antara lain sebagai dokumen utama yang menyajikan penilaian kelayakan suatu permohonan kredit termasuk mengenai kelayakan usaha dan

hal 49 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan permohonan kredit, atau sebagai dokumen bagi bank dalam memberikan suatu keputusan, atau untuk mengetahui risiko yang mungkin terjadi agar nantinya dapat diatasi. -----

14. Analisis kredit dilakukan setelah analisis memperoleh data dan informasi yang lengkap, dilakukan setelah peninjauan lapangan ke alamat dan usaha pemohon serta lokasi barang jaminan. Analisis kredit memuat penilaian yang seksama dan terukur terhadap permohonan kredit meliputi berbagai aspek pemberian kredit yang sehat. -----

Segala data dan informasi sebagai materi untuk analisis sebaiknya diperoleh dari analisis atau pejabat bank melalui tahapan-tahapan :

- . Wawancara saat sebelum permohonan kredit diajukan dalam bentuk interview pendahuluan. Hal ini berguna untuk membuat kesimpulan pendahuluan apakah kredit yang diajukan layak untuk diproses atau tidak. Selanjutnya kesimpulan pendahuluan itu akan dibuktikan dari hasil

penelitian atau tes ulang dengan kenyataan di lapangan dan hasilnya digunakan untuk bahan analisis yang lengkap. -----

- . Investigasi kredit dengan mengumpulkan data-data yang up to date, relevan untuk bahan analisis, meneliti kebenaran dan akurasi data yang diperoleh serta pembuatan laporan untuk rekomendasi lanjutan proses analisis kredit. -----
- . Peninjauan lapangan dilakukan untuk pengecekan kebenaran data-data permohonan kredit dan penggalian informasi keuangan dan non keuangan serta barang-barang jaminan

hal 50 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melalui wawancara di lapangan tentang berbagai hal positif  
ataupun negative yang dapat diketahui. -----

Analisi ini perlu dilakukan secara kritis baik melalui pendekatan  
kualitatif dan kuantitatif terhadap semua aspek, baik aspek mikro  
ekonomi maupun makro ekonomi yang berpengaruh langsung  
terhadap sector usaha pemohonan kredit. -----

Aspek-aspek penilaian kredit yang harus dicermati dalam kaitan  
pemenuhan standard bank teknis yang digunakan sebagai dasar  
analisis kredit disesuaikan dengan jenis kredit, plafond kredit,  
penggunaan kredit, jenis usaha, perusahaan atau perorangan yaitu:

1. DATA UMUM ; -----

1.1. Identitas Permohonan Kredit ; -----

1.1.1. Perorangan : (suami/istri) ; -----

- Nama ; -----

- Alamat rumah dan atau alamat usaha ; -----

- Nama gadis ibu kandung ; -----

- Diisi lengkap berdasarkan bukti identitas resmi yang  
masih berlaku ; -----

- Badan Usaha ; -----

- Nama badan usaha/perusahaan ; -----

- Alamat ; -----

- Nama pengurus ; -----

1.1.2. Usaha pokok ; -----

Diisi dengan informasi usaha pokok yang sedang  
berjalan ; -----



1.1.3. Usaha lainnya ; -----

Diisi dengan informasi usaha pemohon diluar usaha  
pokoknya ; -----

1.1.4. NPWP ; -----

Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon  
berdasarkan kartu NPWP yang berlaku ; -----

1.1.5. Akte Pendirian, AD dan ART ; -----

Diisi nomor, tanggal, dan tempat Akte Pendirian s/d  
Akte Perubahan terakhir dibuat serta nama dan  
domisili notaries ; -----

1.1.6. Hubungan dengan Bank ; -----

Diisi informasi yang berhubungan dengan rekening  
simpanan atau kredit milik pemohon di bank meliputi  
tanggal pembukaan rekening yaitu Nomor rekening,  
saldo terakhir, tingkat aktifitas rekening serta  
informasi yang berkaitan dengan fasilitas kredit yang  
pernah dan sedang dinikmati pemohon dan group  
usahanya di lembaga perbankan (di lampiri  
keterangan ID-BI mutakhir) serta informasi yang  
berkaitan dengan daftar hitam BI. -----

1.1.7. Tujuan Permohonan Kredit ; -----

Diisi tujuan penggunaanya secara jelas serta total  
seluruh plafond kredit yang akan dinikmati (beserta  
group pemohon) ; -----

1.1.8. Kesimpulan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilaporkan bahwa pemohon adalah nasabah baru atau nasabah lama, memiliki hubungan yang baik dengan bank atau sebaliknya, memiliki kegiatan usaha yang benar-benar membutuhkan kredit untuk pengembangan ; -----

15. Bahwa meskipun terdakwa ZAMRONI WIDIYANTO, SE, MM serta M. FARID dan NARTO mengetahui bahwa CV-CV tersebut hanya digunakan oleh YANUELVA ETLIANA untuk mengajukan permohonan kredit tanpa melakukan tugas wewenang dan tanggung jawabnya sesuai fungsi analisis kredit dalam PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH Nomor 0203/HT.01.01/2006 tanggal 12 September 2006 adapun fungsi terdakwa selaku Analis kredit dan studi kelayakan (on the spot) sesuai dengan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0203/HT.01.01/2006 tanggal 12 September 2006 tentang Pedoman Pemberian Kredit ; -----

Bab II nomor 2.7.7 “Analis Kredit dalam melakukan analisis permohonan kredit harus mengadakan wawancara mengenai data - data nasabah debitur berkaitan dengan permohonan kreditnya dan mengadakan peninjauan lapangan on the spot ke rumah/lokasi usaha dan lokasi jaminan” ; -----

Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0169/HT.01.01/2008 tanggal 5 Juni 2008 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan angka 3 Profesionalisme dan Integritas Pejabat Bank ; -----

butir 3.1 “menerapkan kemahiran profesinya di bidang perkreditan secara jujur, cermat, dan penuh kehati-hatian serta

hal 53 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggungjawab, serta menerapkan prinsip good corporate governance; -----

16. Terdakwa seharusnya sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenangnya melakukan analisis kredit pelaksanaan pemberian kredit di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah kepada CV-CV mengenai kemampuan CV untuk melaksanakan proyek dan membayar kredit namun terdakwa ZAMRONI WIDIYANTO, SE, MM, serta M. FARID dan NARTO tidak melakukan sesuai pedoman dan tetap menyetujui permohonan kredit yang diajukan sehingga YANUELVA ETLIANA berhasil mendapatkan fasilitas kredit proyek Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang sebesar Rp 14.352.000.000,00 (empat belas Miliar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) ; -----

17. Bahwa uang hasil kredit yang diterima YANUELVA ETLIANA sebesar Rp 14.352.000.000,00 (empat belas Miliar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) tersebut oleh YANUELVA ETLIANA digunakan untuk kepentingan pribadi YANUELVA ETLIANA sebesar Rp 13.887.864.185,00 (tiga belas Miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh empat ribu seratus delapan puluh lima rupiah) dan diberikan kepada Drs PRIYANTONO JAROT NUGROHO sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ; -----

18. Akibat perbuatan terdakwa ZAMRONI WIDIYANTO, SE, MM bersama-sama dengan YANUELVA ETLIANA, Drs. PRIYANTONO JAROT NUGROHO, M.FARID dan NARTO sebagaimana diuraikan di atas telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 13.887.864.185,00 (tiga belas Miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh empat ribu

hal 54 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

seratus delapan puluh lima rupiah) atas pemberian kredit tidak sesuai dengan ketentuan pada PT Bank Pembangunan Daerah Cabang Koordinator Semarang tahun 2011 sebesar

Rp 14.352.000.000,00 (empat belas Miliar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) yang telah dikembalikan sebesar Rp 464.135.815,00 (empat ratus enam puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus lima belas rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah atas Penyaluran Kredit Dengan Jaminan SPP/SPMK Fiktif pada PT Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang tertanggal 28 November 2011. -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Juni 2012 Nomor Reg.Perkara : PDS-03/O.3.10/Ft.1/02/2012 terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dituntut dengan tuntutan pidana sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa ZAMRONI WIDIYANTO, SE. MM Bin GHOFAR ISMAIL terbukti bersalah melakukan tindak pidana

hal 55 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Korupsi secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dakwaan

Primair Penuntut Umum ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAMRONI WIDIYANTO, SE. MM Bin GHOFAR ISMAIL dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;  
-----

3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;  
-----

4. Membayar Pidana uang pengganti sebesar Rp 332.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah), dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 9 (Sembilan) bulan penjara. -----

5. Menyatakan barang bukti berupa :  
-----

hal 56 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Direksi PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH No. 0203/HT.01.01/2006 tanggal 12 September 2006. -----
2. 1 (satu) bendel Hasil Pertemuan Terkait Pemeriksaan Bank Indonesia tanggal 25 Juni 2011. -----
3. 89 (delapan puluh sembilan) berkas asli pembahasan/permohonan fasilitas kredit proyek kepada Bank Jateng Koordinator Cabang Semarang yang menggunakan jaminan SPMK dan SPP fiktif atas nama debitur : -----
  - a. CV. Adipura Trading sebanyak 4 fasilitas kredit. -----
  - b. CV. Anugrah Mandiri sebanyak 10 fasilitas kredit. -----
  - c. CV. Ibra Indotama sebanyak 3 fasilitas kredit. -----
  - d. CV. Karya Batik sebanyak 11 fasilitas kredit. -----
  - e. CV. Komputer Sembilan sebanyak 7 fasilitas kredit. -----
  - f. CV. Marcelyndy Diaz Success sebanyak 5 fasilitas kredit. -----
  - g. CV. Media Cipta Persada sebanyak 4 fasilitas kredit. -----
  - h. CV. Padma Resources sebanyak 4 fasilitas kredit. -----
  - i. CV. Sapta Mandiri Putra sebanyak 3 fasilitas kredit. -----
  - j. CV. Sentra Galang Utama sebanyak 5 fasilitas kredit. -----
  - k. CV. Smart Infotech sebanyak 4 fasilitas kredit. -----
  - l. CV. Wasita Raya sebanyak 8 fasilitas kredit. -----
  - m. CV. Wira Adi Wijaya sebanyak 3 fasilitas kredit. -----
  - n. CV. Andalan Utama sebanyak 2 fasilitas kredit. -----
  - o. CV. Permata Dikcy sebanyak 8 fasilitas kredit. -----
  - p. CV. Putri Agung sebanyak 8 fasilitas kredit. -----
4. 1 (satu) bendel print out rekening CV. ENHAT No. 1034139744 pada Bank Jateng Cabang Utama Semarang. -----

hal 57 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bendel print out rekening CV. ENHAT No. 1021000830 pada Bank Jateng Cabang Semarang. -----
6. 1 (satu) bendel print out rekening Yanu ELVA Etliana No. 2021033190 pada Bank Jateng Cabang Semarang. -----
7. 1 (satu) bendel Data Kredit Proyek Bermasalah di Bank Jateng Cabang Semarang. -----
8. 1 (satu) berkas foto copy Hasil Pertemuan Terkait Pemeriksaan Bank Indonesia. -----
9. 1 (satu) lembar Surat dari Drs. Priyantono Djarot Nugroho tertanggal 29 Juni 2011 Perihal : Kredit Proyek yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang.
10. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tertanggal 28 Juni 2011 dari Drs. Priyantono Djarot Nugroho. -----
11. 1 (satu) lembar Surat dari Yanu ELVA Etliana,SE.MT tertanggal 27 Juni 2011 Perihal : Permohonan Maaf yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jateng Cabang Semarang. -----
12. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tertanggal 27 Juni 2011 dari Yanu ELVA Etliana,SE.MT. -----
13. 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah No. 0169/HT.01.01/2008 tanggal 5 Juni 2008 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan. –
14. 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah No. 0203/HT.01.01/2006 tanggal 12 September 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Kredit. -----
15. 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah No. 0328/HT.01.01/2008

hal 58 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Nopember 2008 tentang Struktur Organisasi dan Job Manual Kantor Cabang Koordinator Non Devisa. -----

16. 32 (tiga puluh dua) Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) dan 32 (tiga puluh dua) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang ditandatangani Drs. Priyantono Djarot Nugroho dari BPBD Prop. Jawa Tengah. -----

17. 23 (dua puluh tiga) Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) dan 23 (dua puluh tiga) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sesuai isinya berasal dari Dinas Cipta Karya dan tata Ruang Prop. Jawa Tengah. -----

18. 27 (dua puluh tujuh) Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) dan 27 (dua puluh tujuh) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sesuai isinya berasal dari BPPT Pemerintah Kota Semarang. -----

19. 22 (dua puluh dua) Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) dan 22 (dua puluh dua) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sesuai isinya berasal dari Bagian Otonomi Daerah (OTDA) Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Semarang. -----

20. 1 (satu) bendel Foto Copy SK Walikota Semarang No. 954/20/2011 tanggal 13 Januari 2011 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang TA 2011. -----

21. 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bagian Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Semarang. -----

hal 59 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar contoh Surat Perintah Kerja (SPP) No. 027/180 tanggal 4 April 2011 yang benar dari Bagian Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Semarang. -----
23. 1 (satu) lembar contoh Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 027/181 tanggal 4 April 2011 yang benar dari Bagian Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Semarang. -----
24. 1 (satu) berkas Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang, Nomor : 954/4, tanggal 17 Januari 2011 tentang : Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembuat Dokumen pada BPPT Kota Semarang TA 2011. -----
25. 3 (tiga) lembar Fotocopy Formulir DPA – SKPD 2.2 , Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) PemKot Semarang TA 2011. -----
26. 1 (satu) berkas COPY KEPUTUSAN Gubernur Jateng Nomor : 954/329/2010 tanggal 8 Desember 2010 tentang Pengelolaan Keuangan SKPD TA 2011 Dinas CIPKATARU PROP JATENG.
27. 1 (satu) berkas copy Surat Nomor : 181/SMG tanggal 6 Juli 2011 tentang keabsahan surat perjanjian pemborongan nomor : -----
- 602.4/1139 tanggal 13-01-2011 ; -----
  - 602.4/1141 tanggal 13-01-2011 ; -----
  - 602.4/1137 tanggal 13-01-2011 ; -----
28. 1 (satu) berkas copy surat Nomor : 199/2557 tanggal 18 Juli 2011 tentang keabsahan surat perjanjian pemborongan. -----
29. 1 (satu) berkas copy DPA-SKPD Nomor : 451/DPA/2011, 460/DPA/2011, 461/DPA/2011, 474/DPA/2011. -----

hal 60 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. 1 (satu) berkas copy DPA-SKPD Nomor : 0440/DPA/2009 ,  
0449/DPA/2009. -----
31. 1 (satu) berkas copy Petikan Keputusan Gubernur Jawa Tengah  
nomor : 821.2/008/2010 tanggal 5 Januari 2010 tentang :  
Pengangkatan / penunjukan dalam jabatan struktural eselon IV  
di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah. -----
32. 1 (satu) berkas copy Petikan Keputusan Gubernur Jawa Tengah  
nomor : 821.2/274/2011 tanggal 01 April 2010 tentang:  
Pengangkatan / penunjukan dalam jabatan struktural eselon III  
di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah. -----
33. 1 (satu) berkas copy Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor:  
954/148/2011 tanggal 5 April 2011 tentang Perubahan  
Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pejabat Pengguna  
Anggaran / Pengguna Barang. -----
34. 1 (satu) berkas copy Keputusan Kepala Dinas CIPKATARU  
Propinsi Jawa Tengah Nomor : 17/XII/2011 tanggal  
30 Desember 2010 tentang : Penetapan Pejabat Pelaksana  
Teknis Kegiatan Dinas CIPKATARU Propinsi Jawa Tengah TA  
2011. -----
35. Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- ( satu juta rupiah). -----
36. Uang tunai sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu  
rupiah). -----
37. Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). -----
38. Uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
39. Uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). -----
40. Uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). -----
41. Uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan untuk perkara lain yaitu perkara terdakwa YANUELVA  
ETLIANA. -----

6. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar  
Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut,  
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang pada  
tanggal 09 JULI 2012 telah menjatuhkan putusan yang amar  
selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa ZAMRONI WIDIYANTO, SE.MM Bin  
GHOFAR ISMAIL, terbukti secara sah dan meyakinkan,  
bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam  
dakwaan Primair, yaitu KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA ;  
-----

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena  
itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;  
-----

Dan -----

Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar  
Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika  
denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama  
3 (tiga) bulan ; -----

3. Menetapkan bahwa masa penahanan Terdakwa dikurangkan  
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;  
-----

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

hal 62 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Direksi PT BANK  
PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH No. 0203/  
HT.01.01/2006 tanggal 12 September 2006. -----
2. 1 (satu) bendel Hasil Pertemuan Terkait Pemeriksaan Bank  
Indonesia tanggal 25 Juni 2011. -----
3. 89 (delapan puluh sembilan) berkas asli pembahasan/  
permohonan fasilitas kredit proyek kepada Bank Jateng  
Koordinator Cabang Semarang yang menggunakan jaminan  
SPMK dan SPP fiktif atas nama debitur : -----
  - a. CV. Adipura Trading sebanyak 4 fasilitas kredit. -----
  - b. CV. Anugrah Mandiri sebanyak 10 fasilitas kredit. -----
  - c. CV. Ibra Indotama sebanyak 3 fasilitas kredit. -----
  - d. CV. Karya Batik sebanyak 11 fasilitas kredit. -----
  - e. CV. Komputer Sembilan sebanyak 7 fasilitas kredit. -----
  - f. CV. Marcelyndy Diaz Success sebanyak 5 fasilitas kredit. -----
  - g. CV. Media Cipta Persada sebanyak 4 fasilitas kredit. -----
  - h. CV. Padma Resources sebanyak 4 fasilitas kredit. -----
  - i. CV. Sapta Mandiri Putra sebanyak 3 fasilitas kredit. -----
  - j. CV. Sentra Galang Utama sebanyak 5 fasilitas kredit. -----
  - k. CV. Smart Infotech sebanyak 4 fasilitas kredit. -----
  - l. CV. Wasita Raya sebanyak 8 fasilitas kredit. -----
  - m. CV. Wira Adi Wijaya sebanyak 3 fasilitas kredit. -----
  - n. CV. Andalan Utama sebanyak 2 fasilitas kredit. -----
  - o. CV. Permata Dikcy sebanyak 8 fasilitas kredit. -----
  - p. CV. Putri Agung sebanyak 8 fasilitas kredit. -----
4. 1 (satu) bendel print out rekening CV. ENHAT No. 1034139744  
pada Bank Jateng Cabang Utama Semarang. -----

hal 63 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg





5. 1 (satu) bendel print out rekening CV. ENHAT No. 1021000830 pada Bank Jateng Cabang Semarang. -----
6. 1 (satu) bendel print out rekening Yanu ELVA Etliana No. 2021033190 pada Bank Jateng Cabang Semarang. -----
7. 1 (satu) bendel Data Kredit Proyek Bermasalah di Bank Jateng Cabang Semarang. -----
8. 1 (satu) berkas foto copy Hasil Pertemuan Terkait Pemeriksaan Bank Indonesia. -----
9. 1 (satu) lembar Surat dari Drs. Priyantono Djarot Nugroho tertanggal 29 Juni 2011 Perihal : Kredit Proyek yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang.
10. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tertanggal 28 Juni 2011 dari Drs. Priyantono Djarot Nugroho. -----
11. 1 (satu) lembar Surat dari Yanu ELVA Etliana,SE.MT tertanggal 27 Juni 2011 Perihal : Permohonan Maaf yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jateng Cabang Semarang. -----
12. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tertanggal 27 Juni 2011 dari Yanu ELVA Etliana,SE.MT ; -----
13. 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah No. 0169/HT.01.01/2008 tanggal 5 Juni 2008 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan.----
14. 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah No. 0203/HT.01.01/2006 tanggal 12 September 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Kredit. -----

hal 64 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah No. 0328/HT.01.01/2008 tanggal 10 Nopember 2008 tentang Struktur Organisasi dan Job Manual Kantor Cabang Koordinator Non Devisa. -----
16. 32 (tiga puluh dua) Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) dan 32 (tiga puluh dua) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang ditandatangani Drs. Priyantono Djarot Nugroho dari BPBD Prop. Jawa Tengah. -----
17. 23 (dua puluh tiga) Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) dan 23 (dua puluh tiga) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sesuai isinya berasal dari Dinas Cipta Karya dan tata Ruang Prop. Jawa Tengah. -----
18. 27 (dua puluh tujuh) Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) dan 27 (dua puluh tujuh) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sesuai isinya berasal dari BPPT Pemerintah Kota Semarang. -----
19. 22 (dua puluh dua) Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) dan 22 (dua puluh dua) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sesuai isinya berasal dari Bagian Otonomi Daerah (OTDA) Sekretariat Daerat Pemerintah Kota Semarang. -----
20. 1 (satu) bendel Foto Copy SK Walikota Semarang No. 954/20/2011 tanggal 13 Januari 2011 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang TA 2011. -----

hal 65 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



21. 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bagian Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Semarang. -----
22. 1 (satu) lembar contoh Surat Perintah Kerja (SPP) No. 027/180 tanggal 4 April 2011 yang benar dari Bagian Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Semarang. -----
23. 1 (satu) lembar contoh Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 027/181 tanggal 4 April 2011 yang benar dari Bagian Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Semarang. -----
24. 1 (satu) berkas Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang, Nomor : 954/4, tanggal 17 Januari 2011 tentang : Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembuat Dokumen pada BPPT Kota Semarang TA 2011. -----
25. 3 (tiga) lembar Fotocopy Formulir DPA – SKPD 2.2 , Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) PemKot Semarang TA 2011. -----
26. 1 (satu) berkas COPY KEPUTUSAN Gubernur Jateng Nomor : 954/329/2010 tanggal 8 Desember 2010 tentang Pengelolaan Keuangan SKPD TA 2011 Dinas CIPKATARU PROP JATENG.
27. 1 (satu) berkas copy Surat Nomor : 181/SMG tanggal 6 Juli 2011 tentang keabsahan surat perjanjian pemborongan nomor : -----  
- 602.4/1139 tanggal 13-01-2011 ; -----  
- 602.4/1141 tanggal 13-01-2011 ; -----  
- 602.4/1137 tanggal 13-01-2011 ; -----
28. 1 (satu) berkas copy surat Nomor : 199/2557 tanggal 18 Juli 2011 tentang keabsahan surat perjanjian pemborongan. -----

hal 66 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



29. 1 (satu) berkas copy DPA-SKPD Nomor : 451/DPA/2011, 460/DPA/2011, 461/DPA/2011, 474/DPA/2011. -----
30. 1 (satu) berkas copy DPA-SKPD Nomor : 0440/DPA/2009 , 0449/DPA/2009. -----
31. 1 (satu) berkas copy Petikan Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor : 821.2/008/2010 tanggal 5 Januari 2010 tentang : Pengangkatan / penunjukan dalam jabatan struktural eselon IV di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah. -----
32. 1 (satu) berkas copy Petikan Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor : 821.2/274/2011 tanggal 01 April 2010 tentang: Pengangkatan / penunjukan dalam jabatan struktural eselon III di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah. -----
33. 1 (satu) berkas copy Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 954/148/2011 tanggal 5 April 2011 tentang Perubahan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang. -----
34. 1 (satu) berkas copy Keputusan Kepala Dinas CIPKATARU Propinsi Jawa Tengah Nomor : 17/XII/2011 tanggal 30 Desember 2010 tentang : Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas CIPKATARU Propinsi Jawa Tengah TA 2011. -
35. Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah). -----
36. Uang tunai sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). -----
37. Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). -----
38. Uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).--
39. Uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). -----
40. Uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). -----

hal 67 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). -----

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum, untuk  
Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain yaitu  
perkara terdakwa YANUELVA ETLIANA ; -----

6. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)  
kepada Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut  
Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan  
banding di hadapan Plt. Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tipikor pada  
Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 10 Juli 2012 dan tanggal  
16 Juli 2012 sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor :  
81/Banding/Akta.Pid/2012/PN.Tipikor.Smg jo Nomor : 23/Pid.Sus/2012/  
PN.Tipikor.Smg dan Nomor : 84/Banding/Akta.Pid/2012/  
PN.Tipikor.Smg jo Nomor : 23/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg., dan  
pernyataan permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti  
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang telah  
diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Terdakwa pada  
tanggal 17 Juli 2012 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal  
19 Juli 2012 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding  
tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding  
tertanggal 19 Juli 2012 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan  
Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19 Juli 2012 dan  
memori banding tersebut telah diberitahukan dan salinannya  
diserahkan dengan cara seksama dan patut kepada Terdakwa pada  
tanggal 25 Juli 2012 ; -----

hal 68 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 01 Agustus 2012 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 01 Agustus 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan salinannya diserahkan dengan cara seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 07 Agustus 2012 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 Agustus 2012 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 30 Agustus 2012 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan salinannya diserahkan dengan cara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 04 September 2012 ;

-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding masing-masing tertanggal 04 September 2012 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 04 September 2012 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan salinannya diserahkan dengan cara seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 06 September 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding yang dibuat oleh Plt. Panitera / Sekretaris Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang

hal 69 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 16 Juli 2012 dan tanggal 09 September 2012 menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan secara seksama dan diberi kesempatan untuk

memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding di kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah pemberitahuan ini diterima, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang ; ----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 19 Juli 2012 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa permintaan banding hanya terhadap hal-hal tertentu saja, sedang isi putusan selebihnya sudah menyetujui ; -----
- bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa selama 4 (empat) tahun penjara belum sesuai dengan akibat tindak pidana yang dilakukan terdakwa terhadap masyarakat Indonesia ; -----
- bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim dirasakan tidak sesuai sehingga mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera ; -----
- Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang terhadap terdakwa belum memadai dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif

hal 70 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun represif yang senafas dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 07 Januari 1971 Nomor 471/K/Kr/1979 ; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan mengajukan bandingnya tersebut Jaksa Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang agar memutus sesuai dengan tuntutan tanggal 20 Juni 2012 ; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 01 Agustus 2012 dengan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- judex factie tingkat pertama telah keliru dalam menilai dan menyimpulkan fakta (hukum) yang terungkap dipersidangan, karena yang diungkap merupakan kesimpulan fakta daripada kumpulan fakta, yang seharusnya kesimpulan fakta barulah dilakukan pada saat pembuktian unsur-unsur dakwaan, oleh karena itu fakta (hukum) tersebut seharusnya masih bersifat netral dan belum merupakan kesimpulan fakta (hukum) ; -----
- judex factie tingkat pertama telah keliru dalam menilai dan menyimpulkan suatu yurisprudensi yang berkaitan dengan asas melawan hukum materiil ; -----
- bahwa terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan judex factie tingkat pertama dalam pertimbangan, yaitu : -----
- bahwa oleh karena terdakwa sebagai Ketua Tim Analisis di PT. Bank Jateng cabang koordinator Semarang maka kedudukan analisis melihat secara otomatis pada diri terdakwa selaku Ketua Tim, sehingga aturan-aturan tentang kewajiban seorang analisis

hal 71 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menganalisa suatu permohonan kredit tidak hapus oleh karena kedudukannya itu ; -----

- dikaitkan dengan keterangan beberapa saksi dengan dikonfrontir dengan aturan dan pedoman internal daripada PT BPD Jateng maka mengenai on the spot yang melekat pada diri terdakwa bukan sebagai sesuatu yang melekat karena perlekatan itu adalah berdasarkan kepada surat tugas ; -----

- bahwa ada kekhilafan judex factie tingkat pertama mengenai penilaian atas Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ; -----

- bahwa terdakwa keberatan dan tidak sependapat dengan judex factie tingkat pertama telah salah dan keliru dalam menafsirkan kata berkurang dalam kaitannya dengan unsur merugikan keuangan Negara karena pada dasarnya jelas yang dimaksud dalam Undang-Undang adalah menjadi rugi atau menjadi berkurang ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 Agustus 2012 dengan alasan-alasan keberatan yang secara garis besar adalah pada intinya Jaksa Penuntut Umum menolak seluruh dalil-dalil yang menjadi alasan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 04 September 2012 dengan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa niat awal terdakwa membiayai proyek ini adalah melaksanakan kebijaksanaan pimpinan cabang ; -----

hal 72 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebelum ada permohonan kredit proyek tahun 2011 Tim Analisis Kredit menemui Sdr. Priyantono Jarot Nugroho untuk menanyakan tentang pembiayaan kredit pada pemenang proyek di instansi BPD Prop Jateng ; -----
- bahwa pihak penjamin kredit ( ASKRINDO ) bersama dengan Tim Analisis Kredit berkunjung ke beberapa satker yang menerbitkan SPMK dan SPK, pihak ASKRINDO dalam pertemuan tersebut memberikan persetujuan penjaminan kredit proyek, namun ketika kredit ini bermasalah pihak ASKRINDO lepas dari tanggung jawab ;
- bahwa sampai dengan perkara ini bermasalah belum ada surat surat keputusan dari Direksi Bank Jateng khusus mengatur tentang ketentuan kredit proyek, pelaksanaan kredit proyek hanya didasarkan kepada proses kebiasaan yang sudah ada di Bank Jateng Cabang Semarang ; -----
- sesuai dengan SK Direksi Bank Jateng Nomor : 0203/HT.01.01/2006 tanggal 12 September 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Kredit PT BPD Jateng khususnya tentang proses umum pemberian kredit oleh Bank Jateng, dimulai dari permohonan kredit sampai dengan pencairan melibatkan beberapa bagian atau seksi, dan Tim Analisis Kredit hanya mempunyai kewenangan mengusulkan serta tidak berhak menolak atau menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh Debitur ; -----
- bahwa sesuai SK Direksi Bank Jateng Nomor : 0238/HT.01.01/2008 tanggal 10 September 2008 tentang Struktur Organisasi dan Job Manual Kantor Cabang Koordinator Non Devisa, Ketua Tim Analisis hanya mereview pembahasan yang dilakukan oleh analisis kredit,

hal 73 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini yang melakukan pembahasan kredit adalah M. Farid Miski W dan Sdr. Narto ; -----

- bahwa Bank Jateng ( Analis Kredit, Administrasi Kredit dan Legal dan Pejabat pemutus Kredit ) saat itu meyakini bahwa SPK dan SPMK yang diterbitkan oleh Satker adalah benar dan tidak fiktif ; --
- bahwa Sdr. Yanuelva Etliana adalah Debitur Bank Jateng Cabang Semarang sejak tahun 2007 dan sering memperoleh kredit proyek dan Terdakwa hanya melanjutkan dari pemberian kredit yang lama ;
- bahwa setelah ada pemeriksaan dari Bank Indonesia tanggal 20 - 28 Juni 2011 baru diketahui bahwa kredit proyek yang diajukan oleh Sdr. Yanuelva Etliana menggunakan SPK dan SPMK fiktif ; -----
- bahwa terdakwa selaku Ketua Tim Analis Kredit Bank Jateng Cabang Semarang mendapat informasi yang salah tentang kredibilitas Sdr. Yanuelva Etliana dari analis di Bank Jateng Cabang Semarang yaitu sdr. Narto ; -----
- bahwa terdakwa menjadi korban dari konspirasi Sdr. Yanuelva Etliana dengan Satker, Direktur CV dan Analis senior Bank Jateng Narto yang menganggap bekerja sama dengan Sdr. Yanuelva Etliana ; --
- bahwa terdakwa tidak menerima apapun dalam perkara ini baik uang maupun barang atau janji-janji dan terdakwa telah diberhentikan dari Bank Jateng ; -----
- bahwa tidak ada keterangan saksi-saksi, baik saksi fakta maupun saksi ahli yang memberatkan diri terdakwa yang terungkap dalam persidangan ; -----

Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam kontra memori banding tersebut Terdakwa memohon agar Pengadilan Tinggi memutus terdakwa tidak terbukti

hal 74 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, merahabilitasi dan memulihkan kembali nama baik terdakwa dan melepaskan terdakwa dari tahanan ; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah juga mengajukan kontra memori banding tertanggal 04 September 2012 :  
yang secara garis besar pada intinya Penasihat Hukum Terdakwa menolak seluruh dalil yang menjadi alasan dalam memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan memperhatikan memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa maupun kontra Memori Bandingnya, dimana keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan dengan benar oleh majelis hakim tingkat pertama di dalam putusannya sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi, adapun mengenai memori banding maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana akan diuraikan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding setelah dengan seksama mempelajari berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang

tanggal 09 JULI 2012 Nomor 23/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor Smg, serta

memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun dari Terdakwa melalui Penasihat hukumnya yang dimintakan banding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Hakim

hal 75 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang bahwa karena dakwaan tersebut disusun secara subsidiaritas, maka yang akan dipertimbangkan adalah dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair tersebut tidak terbukti, kemudian dipertimbangkan dakwaan Subsidiar yang didakwakan kepada Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dakwaan primair yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ; -----

Setiap orang ; -----

Secara melawan hukum ; -----

Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ; -----

Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ; -----

Yang dilakukan secara bersama-sama, menyuruh melakukan, turut melakukan ; -----

**1. Tentang Unsur Setiap Orang ; -----**

hal 76 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian Setiap Orang perseorangan atau suatu kumpulan orang baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum sebagai Subyek Hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum serta mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya dihadapan hukum ; -----

Menimbang, bahwa Unsur Setiap Orang mengandung pengertian adanya orang yang merupakan subyek hukum pelaku tindak pidana dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohani mampu untuk bertanggung jawab / orang yg cakap (*bekwaam*) & mampu (*bevoegd*) untuk melakukan suatu tindakan hukum oleh Undang-Undang telah cakap untuk melakukan tindakan hukum dan tidak ditaruh dibawah pengawasan / pengampuan ; -----

Menimbang bahwa Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap segala tindakan hukum yang dilakukannya dan mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum serta mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafannya tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut. Terdakwa dapat mengerti atau mengetahui akan akibat hukum yang akan timbul akibat dari perbuatannya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, pengertian mampu untuk melakukan tindakan hukum sebagaimana Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan Terdakwa ZAMRONI WIDIYANTO, SE.MM Bin GHOFAR ISMAIL di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa tersebut diatas sebagai orang perseorangan merupakan subyek hukum yang mampu



mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya dihadapan hukum,  
dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pihak  
Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan ZAMRONI WIDIYANTO,  
SE.MM Bin GHOFAR ISMAIL selaku Terdakwa mengingat  
peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan  
keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak  
terdapat sangkalan atau keberatan akan peranan Terdakwa dalam  
suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini,  
selain itu sepanjang persidangan berlangsung, Terdakwa sebagai  
Ketua Tim Analisis Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa  
Tengah, Terdakwa **ZAMRONI WIDIYANTO, SE.MM.Bin GHOFAR  
ISMAIL**, berdasarkan surat keputusan Direksi PT BANK  
PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH Nomor : 0219 HT  
01.01/2008 tanggal 9 Juni 2010 memiliki kemampuan untuk mengikuti  
jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya  
perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan  
pembenar dan pemaaf dalam Ilmu Hukum Pidana yang dapat  
melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab atau  
dengan kata lain Terdakwa merupakan sesosok pribadi yang mampu  
untuk bertanggung-jawab baik dari segi rohani maupun jasmani serta  
tidak terdapat satupun petunjuk kalau akan terjadi kekeliruan orang  
(*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang  
sedang diperiksa dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian  
pertimbangan penerapan Unsur Setiap Orang atas perbuatan  
Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkeyakinan kalau

hal 78 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg





unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan

Terdakwa ; -----

**2. Unsur : “Secara Melawan Hukum” : -----**

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Resmi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang dimaksud dengan “Secara Melawan Hukum” adalah mencakup “*perbuatan melawan hukum dalam arti Formil*” maupun “*dalam arti Materii*”, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ; -----

Menimbang, bahwa dari penjelasan resmi Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tersebut, diketahui bahwa pengertian “secara melawan hukum” yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang bersifat umum, artinya meliputi semua perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) maupun perbuatan yang dipandang tercela karena bertentangan dengan rasa keadilan atau bertentangan dengan norma kehidupan sosial yang hidup dalam masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum” yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tersebut merupakan “*Bestanddeel Delict*” atau “Inti Delik” dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, artinya merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan untuk di pidana ; ---

hal 79 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



Menimbang, bahwa selanjutnya Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 di dalam ketentuan Pasal 3 memuat pula unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, dimana unsur tersebut juga merupakan “*Bestanddeel Delict*” atau “Inti Delik” dari tindak pidana

yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, artinya juga merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan untuk di pidana ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berkaitan dengan perbuatan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” menimbulkan

persoalan apakah tidak mempunyai pengertian yang sama (identik) dengan perbuatan yang dilakukan “secara melawan hukum” dan mengapa harus diterapkan dalam dua Pasal yang berbeda ? ; -----

Menimbang, bahwa menurut NUR BASUKI MINARNO dalam bukunya “**Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah**” hal. 35 menyebutkan bahwa “Penyalahgunaan Wewenang merupakan salah satu bentuk dari “*onrechtmatige daad*”, Penyalahgunaan Wewenang merupakan “*species*” dari “*genus*” nya “*onrechtmatige daad*”, dengan demikian menurut pengadilan perbuatan “penyalahgunaan wewenang” merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan “secara melawan hukum” ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah dibedakannya penerapan unsur “Secara Melawan Hukum” sebagai “*Bestanddeel Delict*” atau “Inti

hal 80 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



Delik” dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, dan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” sebagai “*Bestanddeel Delict*” atau “Inti Delik” dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, sedangkan kedua unsur tindak pidana tersebut “*inhaeren*” (sama) hanya saja merupakan bentuk umum dan bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, maka dengan sendirinya Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 menghendaki agar dalam hal seseorang melakukan

perbuatan yang melawan hukum tersebut dilakukan dalam “Jabatan” atau “Kedudukan” tertentu sebagai dasar diberikannya “kewenangan, atau kesempatan atau sarana yang ada padanya” (bersifat *lex specialis*), maka pelaku tersebut bukanlah melakukan perbuatan yang melawan hukum (*an-sich*) sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, melainkan melakukan perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus yaitu : “menyalahgunakan wewenang” seperti yang diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu jika terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam keadaan khusus seperti diuraikan di atas, maka unsur tindak pidana “secara melawan hukum” seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tidak dapat diterapkan terhadap terdakwa tersebut dan harus dinyatakan tidak terpenuhi ; -----

hal 81 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



Menimbang, bahwa menurut R. WIYONO, SH. dalam bukunya  
“ Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana  
Korupsi ”, 2005, hal.88. yang dimaksud dengan “menyalahgunakan  
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau  
kedudukan” adalah *“menggunakan kewenangan, kesempatan atau  
sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau  
diduduki oleh pelaku tindak pidana, untuk tujuan lain dari maksud  
diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut”* ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan”  
adalah *“serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan  
dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas  
pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”*, adapun yang  
dimaksud dengan “ kesempatan ” adalah *“ peluang yang dapat*

*dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-  
ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau  
kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku”*. Pada umumnya

“kesempatan” diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau  
kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau  
dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap  
ketentuan - ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang

dimaksud dengan “sarana” adalah *“syarat atau cara atau media”*, dan  
apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka “sarana” adalah  
cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau  
kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ; -----

hal 82 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan - keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti, maka dapat diperoleh fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Terdakwa ZAMRONI WIDIYANTO, SE.MM Bin GHOFAR ISMAIL diangkat menjadi pegawai Bank Jateng Cabang Semarang, berdasarkan SK Direktur Bank Jateng No. 0052/HT.01.01/2000 tanggal 22 Maret 2000, tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Administrasi Menjadi Pegawai Tetap PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, dan berdasarkan SK Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jateng No : 0219/HT.01.01/2010, tanggal 9 Juni 2010 tentang Mutasi Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Terdakwa ZAMRONI WIDIYANTO, SE.MM Bin GHOFAR ISMAIL, kemudian diangkat sebagai Ketua Tim Analisis Kredit di Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang Daerah Jawa Tengah ;

Menimbang, bahwa selaku Ketua Tim Analisis Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Terdakwa **ZAMRONI WIDIYANTO, SE. MM. Bin GHOFAR ISMAIL**, berdasarkan surat

keputusan Direksi PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH Nomor : 0328/HT 01.01/2008 tanggal 10 Nopember 2008, mempunyai tugas pokok yaitu sebagai berikut : -----

- Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Analisis Kredit Kantor Cabang Koordinator Non Devisa. -----
- Mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyaluran kredit komersial sesuai dengan rencana kerja

hal 83 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anggaran, antara lain mengenai :

- Melayani debitur / calon debitur yang membutuhkan informasi terkait dengan pengajuan permohonan kredit komersial ; -----
- Menyusun agenda kegiatan harian untuk pemeriksaan jaminan dan kondisi usaha debitur / calon debitur yang mengajukan permohonan kredit komersial ; -----
- Kegiatan lapangan untuk pemeriksaan jaminan dan kondisi usaha debitur / calon debitur sesuai peraturan yang berlaku ; -
- Kegiatan menyusun laporan kunjungan lapangan dan laporan penilaian kelayakan pemberian kredit sesuai peraturan yang berlaku ; -----
- Usulan dalam rangka mengatasi permasalahan dan peningkatan kinerja pelayanan kredit komersial ; -----
- Memeriksa pembahasan kredit komersial, bank garansi dan dokumen-dokumen kredit komersial lain dari Cabang dan Cabang pembantu (untuk pengajuan nominal kredit diatas kewenangan Cabang dan Cabang Pembantu) di wilayahnya ; --
- Mengkoordinasikan penerapan regulasi / ketentuan baru terkait dengan persyaratan pengajuan kredit komersial dan / atau system prosedur pengajuan kredit komersial di Kantor Cabang Koordinator Non Devisa ; -----
- Memberikan disposisi atas surat permohonan pengajuan kredit komersial dan bank garansi dari debitur / calon debitur untuk dibuat pembahasan kredit komersial oleh para analis ; -----
- Pelaporan kegiatan pelayanan kredit komersial di Kantor Cabang Koordinator Non Devisa ; -----
- Menentukan teknis pengajuan kredit usaha maupun kredit personal di Kantor Cabang Koordinator Non Devisa ; -----
- Mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi pelayanan kredit non komersial sesuai dengan rencana

hal 84 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja dan anggaran, antara lain mengenai :

- Melayani debitur/calon debitur yang membutuhkan informasi terkait dengan pengajuan permohonan kredit komersial ; -----
- Menyusun agenda kegiatan harian untuk pemeriksaan jaminan dan kondisi usaha debitur / calon debitur yang mengajukan permohonan kredit komersial ; -----
- Kegiatan lapangan untuk pemeriksaan jaminan dan kondisi usaha debitur / calon debitur sesuai peraturan yang berlaku ; ---
- Kegiatan menyusun laporan kunjungan lapangan dan laporan penilaian kelayakan pemberian kredit sesuai peraturan yang berlaku ; -----
- Usulan dalam rangka mengatasi permasalahan dan peningkatan kinerja pelayanan kredit komersial ; -----
- Memeriksa pembahasan kredit komersial, bank garansi dan dokumen-dokumen kredit komersial lain dari Cabang dan Cabang pembantu (untuk pengajuan nominal kredit diatas kewenangan Cabang dan Cabang Pembantu) di wilayahnya ; -----
- Mengkoordinasikan penerapan regulasi / ketentuan baru terkait dengan persyaratan pengajuan kredit komersial dan/atau system prosedur pengajuan kredit komersial di Kantor Cabang Koordinator Non Devisa ; -----
- Memberikan disposisi atas surat permohonan pengajuan kredit komersial dan bank garansi dari debitur / calon debitur untuk dibuat pembahasan kredit komersial oleh para analis ; -----
- Pelaporan kegiatan pelayanan kredit komersial di Kantor Cabang Koordinator Non Devisa ; -----
- Menentukan teknis pengajuan kredit usaha maupun kredit personal di Kantor Cabang Koordinator Non Devisa ; -----
- Mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan pengawasan dan pembinaan kredit dengan

hal 85 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualitas lancar dan Dalam Perhatian Khusus (DPK),  
antara lain mengenai : -----

- Kegiatan pembinaan lapangan kepada debitur sesuai peraturan yang berlaku ;  
-----
- Melakukan kegiatan penagihan terhadap nasabah-nasabah kredit;  
-----  
--
- Kegiatan memonitor kinerja rekening saldo pinjaman dan pemenuhan kewajiban angsurannya sesuai peraturan yang berlaku ;  
-----
- Usulan dalam rangka mengatasi permasalahan dan peningkatan kinerja pengawasan dan pembinaan debitur Lancar dan Dalam Perhatian Khusus kepada Pemimpin Bidang Pemasaran dan melaksanakan keputusannya ; -----
- Pelaporan kegiatan pengawasan dan pembinaan debitur Lancar dan Dalam Perhatian Khusus di Kantor Cabang Koordinator ; -----
- Mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan sosialisasi fasilitas kredit, antara lain mengenai :  
-----
- Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan yang bertujuan mensosialisasikan fasilitas kredit kepada debitur / calon debitur melalui instansi-instansi pemerintah maupun swasta bagi karyawannya ;  
-----
- Menyiapkan materi presentasi untuk sosialisasi fasilitas kredit di instansi-instansi pemerintah maupun swasta ;  
-----
- Melaksanakan kegiatan terkait dengan keputusan pemberian kredit di Kantor Cabang Koordinator sesuai dengan ketentuan yang berhak ;  
-----
- Mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan ekspansi kredit, antara lain mengenai :  
-----

hal 86 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk ekspansi kredit ; -----
- Memonitor hasil ekspansi kredit di kantor Cabang Koordinator Non Devisa secara berkala ; -----
- Melaporkan hasil ekspansi kredit Kantor Cabang Koordinator Non Devisa ; -----
- Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyaluran kredit di kantor Cabang dan Cabang Pembantu di wilayahnya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Ketua Tim Analisis di PT Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang, maka kedudukan analisis tetap melekat secara otomatis pada diri Terdakwa selaku Ketua Tim, dalam melakukan analisa suatu permohonan kredit, dimana sebelum merekomendasikan dikabulkan atau tidaknya suatu permohonan kredit oleh Tim Analisis, diperlukan adanya persetujuan dari Terdakwa selaku Ketua Tim analisis, maka prosedur permohonan kredit sebagaimana disebutkan diatas, tetap harus dilalui terlebih dahulu, dan kemudian Permohonan Kredit tersebut harus dianalisa oleh Analisis yang Ketua Timnya adalah Terdakwa, dengan melakukan tindakan registrasi / cek list pada proses penanganan kredit untuk masing-masing tahapan kegiatan, mengumpulkan data pemohon baik yang bersifat financial maupun non financial, Data financial nasabah debitur

untuk pengajuan kredit di atas Rp. 3.000.000.000,- (tiga Miliar rupiah) harus disertai dengan data keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik ; -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Terdakwa sebagai Ketua Tim Analisis, bertanggung jawab pula atas kebenaran pekerjaan

hal 87 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dilakukan para analis kredit, dalam menganalisa suatu permohonan kredit, karena Analisa kredit bukan merupakan suatu formalitas yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi prosedur

perkreditan, atau dengan perkataan lain analisa kredit tidak boleh hanya dilakukan secara formalitas atau secara formal, agar permohonan kredit dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Ketua Tim Analis di PT Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang, dengan NARTO, SE, dan MUHAMMAD FARID MISKI WIBOWO, SE sebagai Analisnya, dan Terdakwa selaku Ketua Tim Analis, antara bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2011, tanpa menganalisa dan membahas secara benar atau sesuai prosedur tersebut diatas, yaituantara lain tidak mengadakan wawancara mengenai data-data nasabah debitur, berkaitan dengan permohonan kreditnya dan mengadakan peninjauan lapangan on the spot ke rumah/lokasi usaha dan lokasi jaminan, telah mengusulkan atau merekomendasikan untuk mengabulkan 89 fasilitas permohonan kredit, antara lain atas permohonan dari dan atas nama perusahaan CV. Andalan Utama, CV. Karya Butik, CV. Computer Sembilan, CV. Marcelyndo Dias Success, CV. Padma Resources, CV. Permata Dicky, CV. Putri Agung, CV. Sapta Mandiri Putra., CV. Wasika Karya, CV. Wira Adi Jaya, CV. Adipura Trading., CV. Media Cipta Persada, CV. Smart Infoteach, CV. Sentra Galang Utama, CV Anugrah Mandiri, CB Ibra Indotama ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun terjadi pelanggaran terhadap aturan Bank, atas analisa dan usulan NARTO, SE, dan MUHAMMAD FARID MISKI WIBOWO, SE. sebagai Analisnya, serta dengan persetujuan Terdakwa selaku Ketua Tim analisanya, 89 permohonan fasilitas kredit yang dimohonkan oleh ke-16 debitur atas nama CV-CV tersebut diatas, dikabulkan oleh Bank ; -----

Menimbang, bahwa PT.Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang, kemudian mengucurkan Kredit sebesar Rp.18.642.000.000,- (delapan belas miliar enam ratus empat puluh dua juta rupiah), padahal SPP serta SPMK yang dijadikan jaminan dalam permohonan kredit tersebut, ternyata SPP dan SPMK yang tidak

benar, selain itu CV.Andalan Utama, CV. Karya Butik, CV. Computer Sembilan, CV.Marcelyndo Dias Success, CV.Padma Resources, CV.Permata Dicky, CV.Putri Agung, CV.Sapta Mandiri Putra., CV.Wasika Karya, CV.Wira Adi Jaya, CV. Adipura Trading., CV.Media Cipta Persada, CV.Smart Infoteach, CV.Sentra Galang Utama, CV Anugrah Mandiri, CB Ibra Indotama, yang dijadikan sebagai penerima kredit, adalah CV-CV atau perusahaan-perusahaan, yang sebelumnya dipinjam oleh Direktur CV.ENHAT yang bernama YANUELVA ETLIANA, SE.MT. ; -----

Menimbang, bahwa Direktur CV.ENHAT yang bernama YANUELVA ETLIANA, SE.MT. meminjam CV-CV atau perusahaan-perusahaan tersebut, dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat untuk mendapatkan pinjaman atau kredit dari PT Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang, dimana YANUELVA ETLIANA, SE.MT sebagai Direktur CV ENHAT, mengajukan berkas permohonan pinjaman kredit dengan agunan Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) dan Surat Perintah

hal 89 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulai Kerja (SPMK) fiktif atau tidak benar, yaitu seolah-olah ada pekerjaan dan anggarannya, padahal tidak ada pekerjaan dan

anggarannya, dengan mengatasnamakan Satuan Kerja BPBD Provinsi Jawa Tengah, Dinas Cikataru Propinsi Jawa Tengah, dan OTDA Pemerintah Kota Semarang ; -----

Menimbang, bahwa dari 89 fasilitas pinjaman kredit yang YANUELVA ETLIANA, SE.MT ajukan ke Bank Jateng Cab Koordinator Semarang, pada bulan Januari s/d Maret 2011, dengan memakai CV-CV orang dan jaminan SPP dan SPMK fiktif, YANUELVA ETLIANA, SE.MT, memperoleh dana / pinjaman kredit sebesar Rp.18.642.000.000,-, kemudian dari 89 Fasilitas kredit yang ia terima tersebut, baru 15 (lima belas) fasilitas kredit yang ia lunasi yaitu

sebesar Rp.4.754.135.815,-, sedangkan yang belum dilunasi / macet adalah 74 Fasilitas kredit yang jumlahnya sebesar Rp.13.887.864.185,- ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan ahli, akibat adanya penyimpangan dalam penyaluran kredit di Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang tahun 2011 sebanyak 74 (tujuh puluh empat) fasilitas kredit dengan jaminan SPP dan SPMK fiktif tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.13.887.864.185,- berupa saldo pokok kredit yang macet ; -----

Menimbang, bahwa pada faktanya Terdakwa dapat melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana tersebut di atas, pada dasarnya adalah karena terdakwa adalah berkedudukan selaku ketua Tim Analis Kredit Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang,

hal 90 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah No. 0219/HT.01.01/2010 tanggal 9 Juni 2010 yang mempunyai tugas dan fungsi memproses, mengelola kegiatan penyaluran kredit, menerima dan memeriksa kelengkapan berkas-berkas permohonan kredit, dan melakukan analisis manajemen resiko pembiayaan ; -----

Menimbang, bahwa tanpa kedudukan sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa tentulah tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana didakwakan dalam perkara ini, dengan demikian meskipun perbuatan Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan di atas merupakan perbuatan melawan hukum, perbuatan tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum dalam arti umum (genus) sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, akan tetapi merupakan perbuatan melawan hukum dalam arti khusus (spesial) berupa penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, sarana karena kedudukan/jabatan yang ada pada Terdakwa sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-undang No. 31 tahun 1999 dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur kedua dari dakwaan Primair telah tidak terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair ini telah tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan lebih jauh lagi tentang unsur-unsur tindak pidana selebihnya yang terdapat dalam dakwaan Primair tersebut, dan karenanya pula Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum ; ---

hal 91 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum yaitu terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut : -

1. Unsur : Setiap Orang ; -----

2. Unsur : Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang

Lain atau Suatu Korporasi ; -----

3. Unsur : Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau

Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan;

4. Unsur : Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian

Negara ; -----

5. Unsur : Baik sebagai Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan

ataupun sebagai Orang yang Turut Serta Melakukan tindak pidana ; -----

1. Unsur Setiap orang ; -----

hal 92 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dalam pembuktian dakwaan primer, Majelis Hakim Tingkat Banding telah membuktikan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi, maka dalam pertimbangan setiap orang pada dakwaan subsidair ini Majelis mengambil alih pertimbangan setiap orang dari dakwaan primer tersebut, sehingga tidak perlu diulang kembali dalam pertimbangan Majelis ini, oleh karenanya unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini menurut Majelis sudah terbukti dan terpenuhi ; -----

**2. Dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi : -----**

Menimbang bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menurut Majelis dengan mempergunakan kata “atau” dalam rumusan ini, maka pada perumusan delik berarti unsur ini dirumuskan secara alternatif artinya cukup salah satu atau apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka unsur delik itu dianggap telah terpenuhi ; --

Menimbang, bahwa Menurut R.Wiyono,SH, “menguntungkan” sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Jadi, “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau

hal 93 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu korporasi, yang dalam pelaksanaannya adalah merupakan tujuan dari si pelaku tindak pidana korupsi ; -----

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung No.813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989, menyebutkan bahwa unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan", cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini bermaksud adanya suatu perbuatan yang dilakukan secara insyaf / sadar bahwa tujuannya adalah akan mendatangkan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dimana tujuan ini kemudian mengandung makna adanya kesengajaan sebagai maksud dan tujuan dari Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan sudah cukup menurut hukum apabila hal itu sudah digariskan meskipun belum mendatangkan akibat yang riil atau nyata, artinya meskipun baru dalam wacana dan telah dirumuskan secara formil, maka dalam pembuktian formil sudah cukup dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ; -----

Menimbang, bahwa kata menguntungkan, berarti juga meliputi keuntungan baik itu materil maupun immaterial, yang dalam perkara ini harus dibuktikan bahwa Terdakwa ada memperoleh atau menambah atau bertambah kekayaannya yang sudah ada, begitu juga

orang lain atau korporasi, sehingga salah satu saja dari kualifikasi ini dapat dibuktikan, maka sudah cukup pembuktiannya, apakah terbukti atau sebaliknya ; -----

hal 94 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang saling berhubungan dan bersesuaian, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai Ketua Tim Analisis kredit bersama-sama dengan NARTO, SE, dan MUHAMMAD FARID MISKI WIBOWO, SE. sebagai Analisnya, telah membantu Yanuelva Etliana untuk mendapatkan kredit / pembiayaan dengan jaminan SPP / SPMK dari Satuan Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah, Dinas Cikataru Propinsi Jawa Tengah, dan OTDA Pemerintah Kota Semarang yang ternyata kemudian pekerjaan tersebut fiktif / tidak benar yang kemudian secara bertahap diajukan sebagai persyaratan permohonan kredit pembiayaan pada Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang atas nama CV. Enhat milik Yanuelva Etliana dan meminjam nama CV-CV lain ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sama-sama dengan Yanuelva Etliana, NARTO, SE, dan MUHAMMAD FARID MISKI WIBOWO, SE telah mengakibatkan dicairkannya kredit tersebut yaitu, dari 89 fasilitas pinjaman kredit yang YANUELVA ETLIANA, SE.MT ajukan ke Bank Jateng Cab Koordinator Semarang, pada bulan Januari s/d Maret 2011, dengan memakai CV-CV orang dan jaminan SPP dan SPMK fiktif, YANUELVA ETLIANA, SE.MT, memperoleh dana / pinjaman kredit sebesar Rp.18.642.000.000,-, kemudian dari 89 Fasilitas kredit yang ia terima tersebut, baru 15 fasilitas kredit yang ia lunasi yaitu sebesar Rp.4.754.135.815,-,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang belum dilunasi / macet adalah 74 Fasilitas kredit yang jumlahnya sebesar Rp.13.887.864.185,- ; -----

Menimbang, bahwa setelah pencairan pinjaman tersebut, YANUELVA ETLIANA, SE.MT memberikan bagian kepada Drs. Priyantono Djarot Nugroho sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian setelah pencairan di bulan Januari 2011, ia memberikan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sedang setelah pencairan di bulan Maret 2011, YANUELVA ETLIANA, SE.MT direktur CV ENHAT, ia memberikan uang sebesar Rp.100.000.000,-, (seratus juta rupiah) uang tersebut diserahkan di ruang kerja Drs. Priyantono Djarot Nugroho ; -----

Menimbang, bahwa selain itu setiap pencairan kredit, YANUELVA ETLIANA, SE.MT, selalu memberikan sebagian uang pinjaman kepada petugas analis kredit sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) s/d Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per SPP yang ditandatangani dan dicairkan, sedangkan perusahaan-perusahaan atau CV-CV yang dipinjam oleh YANUELVA ETLIANA, SE.MT, seperti direktur CV Andalan Utama Ir. HENDRAR PRADIGDO Bin SUNARSO mendapat Fee sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dari 2 (dua) pengajuan pinjaman kredit, yang masing-masing besarnya Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), direktur CV ADIPURA TRADING BASUKI RIYADI, mendapat Fee sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), direktur CV. SAPTA MANDIRI PUTRA MA. TATIK SUMARNIATI. mendapat Fee sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), direktur CV WIRA ADI WIJAYA JUERNI BUDI PURWANTI mendapat Fee sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang diberikan setelah kredit, yang diajukan ke Bank Jateng cabang Semarang sebanyak 1,48 Miliar cair, direktur CV. Padma Resources.

hal 96 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAIZAL ARIF, SE mendapat Fee sebesar Rp.10.000.000 ,- (sepuluh juta rupiah) , dari YANUELVA ETLIANA, SE.MT direktur CV ENHAT ; -

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa mengetahui bahwa SPP dan SPMK yang dijadikan agunan pembiayaan tersebut tidak benar, tidak ada / tidak riil, namun terdakwa bersama Staf Analis lainnya NARTO, SE, dan MUHAMMAD FARID MISKI WIBOWO, SE tetap melengkapi pengajuan permohonan kredit tersebut serta memproses, dengan mengusulkan atau merekomendasikan untuk menyetujui kelayakan pemberian kredit tanpa melakukan prosedur dan analisa, yaitu antara lain tidak mengadakan wawancara mengenai data-data nasabah debitur, berkaitan dengan permohonan kreditnya dan mengadakan peninjauan lapangan on the spot ke rumah/lokasi usaha dan lokasi jaminan, sebagaimana ketentuan yang berlaku di Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut sebagaimana diuraikan di atas maka benar perbuatan terdakwa dalam hal permohonan kredit secara bersama-sama tidak melakukan analisa kredit sebagaimana mestinya sehingga dengan jaminan SPP dan SPMK tersebut di atas telah dicairkan kredit kepada Yanuelva Etlina yang dapat dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dari perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya secara insaf dan sadar bahwa tujuannya adalah untuk mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri, orang lain atau suatu korporasi baik secara material maupun immateriil ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa terhadap unsur dengan tujuan

hal 97 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah terpenuhi dan terbukti ; -----

**3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; ----**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur tindak pidana kedua dalam dakwaan Primair di atas, yang dimaksud

dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah *“menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana, untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut”* ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**kewenangan**” adalah “ serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”, adapun yang dimaksud dengan “ **kesempatan** ” adalah “ peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku”, pada umumnya “kesempatan” diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan “**sarana**” adalah “syarat atau cara atau media”, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka “sarana” adalah cara





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, diketahui bahwa terdakwa yang mempunyai jabatan atau kedudukan sebagai Ketua Tim Analis Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah No. 0219/HT.01.01/2010 tanggal 9 Juni 2010 yang mempunyai tugas dan fungsi memproses, mengelola kegiatan

penyaluran kredit menerima dan memeriksa kelengkapan berkas-berkas permohonan kredit, dan melakukan analisis manajemen resiko pemberian kredit ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai Ketua Tim Analis Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang telah tidak melakukan analisa kredit sebagaimana ditentukan oleh UU dan ketentuan internal dalam lingkup kerja sesuai surat keputusan Direksi PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH Nomor : 0328/HT 01.01/2008 tanggal 10 Nopember 2008, sehingga menyebabkan permohonan Yanuelva Etliana dengan menggunakan SPP dan SPMK dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jateng, Dinas

Cipkataru Propinsi Jawa Tengah, dan OTDA Pemerintah Kota

Semarang secara tidak benar dan fiktif telah dicairkan, padahal terdakwa mempunyai kewenangan untuk itu karena jabatan dan kedudukannya dan punya kesempatan atau sarana yang seharusnya

hal 99 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipergunakan untuk melaksanakan kewenangannya sesuai dengan ketentuan SK Direktur Bank No. 0203/HT.01.01/2006 tanggal 12 September 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Kredit ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kapasitas terdakwa sebagai Ketua Tim Analisis pada Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang bahwa terdakwa mempunyai peranan penting, dalam melakukan penilaian untuk dapat tidaknya untuk dicairkan kredit atas nama Yanuelva Etliana di Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang, artinya tanpa ada analisa dan on the spot dari terdakwa atau dari NARTO, SE, dan MUHAMMAD FARID MISKI WIBOWO, SE maka penilaian permohonan kredit tidak akan memenuhi syarat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku baik peraturan perbankan maupun peraturan internal Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang, dan tidak akan mungkin dapat ditandatangani dan dicairkan oleh Kepala

Cabang tanpa terlebih dahulu memenuhi syarat semisal analisa kredit dan on the spot yang menjadi tugas dan wewenang dari Terdakwa ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan “Menyalahgunakan Kewenangan yang ada padanya karena Jabatan”, oleh karena itu unsur ke-tiga dalam Dakwaan Subsidair ini, yaitu unsur “ Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan ” telah terpenuhi ; -----

**4. Unsur : “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” : -----**

hal 100 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara berdasarkan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : -

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung-jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah ; -----
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung-jawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ; -----

Menimbang, bahwa unsur “ Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ” menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, telah dipertimbangkan dengan benar oleh majelis hakim tingkat pertama di dalam putusannya sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

**5. Unsur : “Baik sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Tindak Pidana” : -----**

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana yang ke-lima ini menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, juga telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----



Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan dari Pengadilan Tingkat Pertama, pada unsur ke-4 dan ke-5 pertimbangan mana diambil sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, maka dengan demikian unsur ke-4 dan unsur ke-5 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, alasan-alasan sudah dipertimbangan dengan tepat dan benar oleh pengadilan tingkat pertama, dengan demikian Majelis Hakim Banding telah sependapat dengan pertimbangan tingkat pertama, oleh karena itu tidak akan mempertimbangkan lagi dan diambil sebagai pertimbangan Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa termasuk sebagai pelakunya, untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidair ; -----

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan memperhatikan uraian

hal 102 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



sebagaimana tersebut diatas, demi memenuhi rasa keadilan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, adalah cukup layak dan adil apabila

kepada terdakwa dijatuhi pidana dan denda sebagai mana tersebut dibawah ini, dengan pertimbangan, bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagai Ketua Tim Analis yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya jelas sangat bertentangan dengan prinsip kehati-hatian yang harus diterapkan dalam dunia perbankan, yang dapat mengakibatkan preseden buruk bagi pelaksanaan pembiayaan pada

bank-bank Pemerintah ataupun pada dunia perbankan pada umumnya, demikian juga perbuatan terdakwa lebih lanjut dapat merusak seluruh sendi perekonomian, karena lembaga perbankan sebagai agen pembangunan adalah bisnis yang sangat tinggi relevansinya dengan kehidupan perekonomian ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan segala pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 09 JULI 2012 Nomor 23/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg. yang dimintakan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dengan demikian harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana akan tercantum dalam amar putusannya nanti ; --

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka lamanya terdakwa selama berada dalam tahanan seluruhnya dikurangi dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

hal 103 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



Mengingat pasal 3 dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ; -----

**M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 09 JULI 2012 Nomor 23/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg., yang dimintakan banding tersebut; -----

**Dan Mengadili Sendiri**

1. Menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ; -----
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ; -----

hal 104 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Korupsi secara bersama-sama “ ; -----

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar

Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ; -----

5. Menetapkan bahwa masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ; -----

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----

7. Menetapkan barang bukti berupa : -----

1. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Direksi PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH No. 0203/HT.01.01/2006 tanggal 12 September 2006 ; -----

2. 1 (satu) bendel Hasil Pertemuan Terkait Pemeriksaan Bank Indonesia tanggal 25 Juni 2011 ; -----

3. 89 (delapan puluh sembilan) berkas asli pembahasan/ permohonan fasilitas kredit proyek kepada Bank Jateng Koordinator Cabang Semarang yang menggunakan jaminan SPMK dan SPP fiktif atas nama debitur :  
-----

hal 105 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. CV. Adipura Trading sebanyak 4 fasilitas kredit ; -----
- b. CV. Anugrah Mandiri sebanyak 10 fasilitas kredit ; -----
- c. CV. Ibra Indotama sebanyak 3 fasilitas kredit ; -----
- d. CV. Karya Batik sebanyak 11 fasilitas kredit ; -----
- e. CV. Komputer Sembilan sebanyak 7 fasilitas kredit ; -----
- f. CV. Marcelyndy Diaz Success sebanyak 5 fasilitas kredit.
- g. CV. Media Cipta Persada sebanyak 4 fasilitas kredit ; -----
- h. CV. Padma Resources sebanyak 4 fasilitas kredit ; -----
- i. CV. Sapta Mandiri Putra sebanyak 3 fasilitas kredit ; -----
- j. CV. Sentra Galang Utama sebanyak 5 fasilitas kredit ; -----
- k. CV. Smart Infotech sebanyak 4 fasilitas kredit ; -----
- l. CV. Wasita Raya sebanyak 8 fasilitas kredit ; -----
- m. CV. Wira Adi Wijaya sebanyak 3 fasilitas kredit ; -----
- n. CV. Andalan Utama sebanyak 2 fasilitas kredit ; -----
- o. CV. Permata Dikcy sebanyak 8 fasilitas kredit ; -----
- p. CV. Putri Agung sebanyak 8 fasilitas kredit ; -----
4. 1 (satu) bendel print out rekening CV. ENHAT No. 1034139744 pada Bank Jateng Cabang Utama Semarang.
5. 1 (satu) bendel print out rekening CV. ENHAT No. 1021000830 pada Bank Jateng Cabang Semarang ; -----
6. 1 (satu) bendel print out rekening Yanu ELVA Etliana No. 2021033190 pada Bank Jateng Cabang Semarang ; -----

hal 106 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bendel Data Kredit Proyek Bermasalah di Bank  
Jateng Cabang Semarang ; -----
8. 1 (satu) berkas foto copy Hasil Pertemuan Terkait  
Pemeriksaan Bank Indonesia ; -----
9. 1 (satu) lembar Surat dari Drs. Priyantono Djarot Nugroho  
tertanggal 29 Juni 2011 Perihal : Kredit Proyek yang  
ditujukan kepada Pimpinan Bank Jateng Cabang  
Koordinator Semarang ; -----
10. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tertanggal  
28 Juni 2011 dari Drs. Priyantono Djarot Nugroho ; -----
11. 1 (satu) lembar Surat dari Yanu ELVA Etliana,SE.MT  
tertanggal 27 Juni 2011 Perihal : Permohonan Maaf yang  
ditujukan kepada Pimpinan Bank Jateng Cabang Semarang;
12. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tertanggal  
27 Juni 2011 dari Yanu ELVA Etliana,SE.MT ; -----
13. 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Direksi PT Bank  
Pembangunan Daerah Jawa Tengah No. 0169/  
HT.01.01/2008 tanggal 5 Juni 2008 tentang Pedoman  
Kebijakan Perkreditan ; -----

hal 107 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Direksi PT Bank  
Pembangunan Daerah Jawa Tengah No. 0203/  
HT.01.01/2006 tanggal 12 September 2006 tentang  
Pedoman Pelaksanaan Pemberian Kredit ; -----

15. 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Direksi PT Bank  
Pembangunan Daerah Jawa Tengah No. 0328/  
HT.01.01/2008 tanggal 10 Nopember 2008 tentang Struktur  
Organisasi dan Job Manual Kantor Cabang Koordinator Non  
Devisa ; -----

16. 32 (tiga puluh dua) Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) dan 32  
(tiga puluh dua) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang  
ditandatangani Drs. Priyantono Djarot Nugroho dari BPBD  
Prop. Jawa Tengah ; -----

17. 23 (dua puluh tiga) Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) dan 23  
(dua puluh tiga) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sesuai  
isinya berasal dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Prop.  
Jawa Tengah ; -----

18. 27 (dua puluh tujuh) Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) dan  
27 (dua puluh tujuh) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)  
sesuai isinya berasal dari BPPT Pemerintah Kota  
Semarang; -----

19. 22 (dua puluh dua) Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) dan 22  
(dua puluh dua) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sesuai

hal 108 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya berasal dari Bagian Otonomi Daerah (OTDA)

Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Semarang ; -----

20. 1 (satu) bendel Foto Copy SK Walikota Semarang No.

954/20/2011 tanggal 13 Januari 2011 tentang Penunjukan

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Penerimaan

Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan

Pemerintah Kota Semarang TA 2011 ; -----

21. 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan

Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bagian Otonomi

Daerah Sekretariat Daerah Kota Semarang ; -----

22. 1 (satu) lembar contoh Surat Perintah Kerja (SPP) No.

027/180 tanggal 4 April 2011 yang benar dari Bagian

Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Semarang ; -----

23. 1 (satu) lembar contoh Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

No. 027/181 tanggal 4 April 2011 yang benar dari Bagian

Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Semarang ; -----

24. 1 (satu) berkas Keputusan Kepala Badan Pelayanan

Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang, Nomor : 954/4,

tanggal 17 Januari 2011 tentang : Penunjukan Pejabat

Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan

Keuangan (PPK) dan Pembuat Dokumen pada BPPT Kota

Semarang TA 2011 ; -----

hal 109 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. 3 (tiga) lembar Fotocopy Formulir DPA – SKPD 2.2 ,  
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat  
Daerah (SKPD) PemKot Semarang TA 2011 ; -----
26. 1 (satu) berkas COPY KEPUTUSAN Gubernur Jateng  
Nomor : 954/329/2010 tanggal 8 Desember 2010 tentang  
Pengelolaan Keuangan SKPD TA 2011 Dinas CIPKATARU  
PROP JATENG ; -----
27. 1 (satu) berkas copy Surat Nomor : 181/SMG tanggal 6 Juli  
2011 tentang keabsahan surat perjanjian pemborongan  
nomor :  
-----  
- 602.4/1139 tanggal 13-01-2011 ; -----  
- 602.4/1141 tanggal 13-01-2011 ; -----  
- 602.4/1137 tanggal 13-01-2011 ; -----
28. 1 (satu) berkas copy surat Nomor : 199/2557 tanggal  
18 Juli 2011 tentang keabsahan surat perjanjian  
pemborongan ; -----
29. 1 (satu) berkas copy DPA-SKPD Nomor : 451/DPA/2011,  
460/DPA/2011, 461/DPA/2011, 474/DPA/2011 ; -----
30. 1 (satu) berkas copy DPA-SKPD Nomor : 0440/DPA/2009 ,  
0449/DPA/2009 ; -----
31. 1 (satu) berkas copy Petikan Keputusan Gubernur Jawa  
Tengah nomor : 821.2/008/2010 tanggal 5 Januari 2010



tentang : Pengangkatan / penunjukan dalam jabatan struktural eselon IV di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa

Tengah ; -----

32. 1 (satu) berkas copy Petikan Keputusan Gubernur Jawa

Tengah nomor : 821.2/274/2011 tanggal 01 April 2010

tentang : Pengangkatan / penunjukan dalam jabatan struktural eselon III di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa

Tengah ; -----

33. 1 (satu) berkas copy Keputusan Gubernur Jawa Tengah

Nomor 954/148/2011 tanggal 5 April 2011 tentang

Perubahan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan

Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang ; -----

34. 1 (satu) berkas copy Keputusan Kepala Dinas CIPKATARU

Propinsi Jawa Tengah Nomor : 17/XII/2011 tanggal 30

Desember 2010 tentang : Penetapan Pejabat Pelaksana

Teknis Kegiatan Dinas CIPKATARU Propinsi Jawa Tengah

TA 2011 ; -----

35. Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah) ; ----

36. Uang tunai sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu

rupiah) ; -----

37. Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

38. Uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu

rupiah) ; -----

39. Uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----

41. Uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum, untuk  
Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain yaitu  
perkara terdakwa YANUELVA ETLIANA ; -----

8. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua  
tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar  
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi  
Semarang pada hari **SENIN**, tanggal **01 OKTOBER 2012** oleh kami  
**ABDUL ROCHIM, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana  
Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis,  
**Hj. ELIS RUSMIATI, SH.MH** dan **H. DERMAWAN S. DJAMIAN,**  
**SH.MH.CN.** Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  
pada Pengadilan Tinggi Semarang masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak  
Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 18  
September 2012 Nomor 52/Pen.Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg., ditunjuk  
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding dan

hal 112 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut pada hari **RABU** tanggal **03 OKTOBER 2012**  
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua  
Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota serta dibantu

oleh **HJ. PONNY AGUSTINI, SH.MH** Panitera Pengganti, akan tetapi  
tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**1. HJ. ELIS RUSMIATI, SH.MH**

**ABDUL ROCHIM, SH.**

ttd

**2. H. DERMAWAN S. DJAMIAN, SH.MH.CN**

Panitera Pengganti,

ttd

**HJ. PONNY AGUSTINI, SH.MH**

hal 113 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hal 114 dari 98 hal Put.No52/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)